

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG POLIS *LAPSE* PADA
ASURANSI SYARIAH**

(Studi Kasus PT. Prudential Bandar Lampung)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

NURYATI SEPTIANI

1521030396

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1440 H/2019 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG POLIS LAPSE
PADA ASURANSI SYARIAH
(Studi Kasus PT. Prudential Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II: Badruzzaman, S.Ag., M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2019 M**

ABSTRAK

Asuransi di Indonesia bukanlah hal yang baru lagi untuk kehidupan berekonomi dalam masyarakat. Sebagian masyarakat mengambil langkah untuk mengikuti asuransi dikarenakan tingginya kesadaran perlindungan resiko. Asuransi Syariah adalah asuransi yang sumber hukum, akad, jaminan (resiko), pengelolaan dana, investasi, kepemilikan, dan lain sebagainya berdasarkan nilai dan prinsip syariah. Sedangkan polis *lapse* adalah penghentian penanggungan asuransi akibat tidak dibayarkannya premi-premi. Namun pada praktiknya, adanya nasabah yang merasa dirugikan akibat dari pihak asuransi yang tidak memberikan penjelasan secara detail mengenai prosedur polis *lapse* pada asuransi syariah, tentunya hal ini tidaklah sesuai dengan prinsip syariah dalam bermuamalah.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah *Pertama*, bagaimana dampak polis *lapse* pada Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung?. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dampak polis *lapse* pada Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak polis *lapse* pada Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung, dan juga untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap dampak polis *lapse* pada Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) selain itu sebagai pelengkap penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dan juga dilengkapi data sekunder. Analisis data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif, dengan cara berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus di tarik generalisasinya yang bersifat umum.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa polis akan dinyatakan *lapse* ketika jumlah dari hasil investasi sudah tidak dapat membayarkan biaya-biaya asuransi. Premi akan dikembalikan jika nilai investasi dari nasabah masih tersisa setelah dikurangi dari iuran *tabarru'*, biaya akuisisi, dan biaya administrasi yang telah ditetapkan dalam polis asuransi. Karena adanya kesepakatan atau kerelaan kedua belak pihak serta segala ketentuan operasional telah dirincikan sedemikian rupa oleh perusahaan sehingga tidak ada unsur *gharar*, *maisir*, ataupun *riba*, maka polis *lapse* pada Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung tidaklah menyalahi prinsip-prinsip asuransi syariah maupun pada fatwa No. 81/DSN/MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* Bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Telp.Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG POLIS LAPSE
PADA ASURANSI SYARIAH (Studi Kasus Pada PT
Prudential Bandar Lampung)**

Nama : **Nuryati Septiani**

NPM : **1521030396**

Program Studi : **Muamalah**

Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197012282000031002

Badruzzaman, S.Ag., M.H.I

NIP. 196806241997031003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H

NIP. 197208262003121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suramin Sukarame Telp. Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG POLIS LAPSE PADA ASURANSI SYARIAH (Studi Kasus Pada PT Prudential Bandar Lampung)**, disusun oleh **Nuryati Septiani, NPM : 1521030396**, Jurusan **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal : **Selasa, 25 Juni 2019**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : **Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H**

Sekretaris : **Kartika, S.Pd. M.Pd**

Penguji I : **Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag**

Penguji II : **Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002

MOTTO

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “ dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Al-Maidah [5] : 2)*



*Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Badung: PT Cordoba Internasional Indonesia), h. 602.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan, dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku Ayahanda Suyatno dan Ibunda Sumiyati yang selalu sabar, tulus, ikhlas mendidik, membesarkan, menyayangi, mendukung, membiayai serta mendo'akan setiap langkah selama menempuh pendidikan, hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung.

Adik tersayang Yessi Kusuma Dewi dan Muhammad Hafidz Alfarezi yang selalu menjadi penyemangat dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Herwin Mulia yang selalu menemani, membantu, dan yang selalu memberikan saya semangat nasehat dan dukungan yang tiada habisnya

Sahabat tersayang sekaligus sahabat seperjuangan Annisa Nur fitri, Husnul Khatimah, Dwi Santika, Zuliana Habibah Akromin.

RIWAYAT HIDUP

Nuryati Septiani, dilahirkan di Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 28 September 1998, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Suyatno dan Ibu Sumiyati.

Menempuh pendidikan dimulai dari:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Seputih Jaya, Gunung Sugih, Lampung Tengah selesai pada tahun 2009.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Terbanggi Besar, Lampung Tengah selesai tahun 2012.
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Poncowati, Terbanggi Besar, Lampung Tengah selesai pada tahun 2015.
4. Mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2015/2019.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Polis *Lapse* pada Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. Prudential Bandar Lampung)”. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada teladan terbaik kita yaitu Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabatnya dan insyaAllah kepada kita sebagai umatnya semoga akan mendapatkan syafa’at di hari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan merupakan bagian dari persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi di Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. A. Khumaidi Ja’far, S. Ag., M. H selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Khoiruddin, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing I dan Badruzzaman, S.Ag. M.H.I selaku pembimbing II yang dengan penuh

kesabaran telah membimbing, mengarahkan, mendukung serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Pemilik dan karyawan PT. Prudential cabang Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian kepada saya.
7. Sahabat-sahabat tersayangku Annisa Nur Fitri, Zuliana Habibah Akromin, Liastiani Safitri, Nur Ayu Fadilla, Uliya Zulaiha.
8. Teman terbaik sekaligus saudariku Husnul Khotimah, Dwi santika, Novi Nurhayati yang selalu menemani, dan selalu memberikan motivasi terbaik.
9. Rekan-rekan KKN tersayang kelompok 122 Yuni, Yuli, Nurul, Yolana, Ubay, Tari, Susi, Reha, Ismail, Wizan, Aldo, Toro.
10. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2015 kelas E yang telah memberikan semangat dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan Hidayah dan Taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan Amin Yarobbal a'lam.

Bandar Lampung, 2019

Penulis

Nuryati Septiani
NPM: 1521030396

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Asuransi dalam Hukum Islam.....	18
1. Pengertian Asuransi Syariah	18
2. Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah.....	21
3. Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	24

4. Prinsip Dasar Asuransi Syariah.....	26
5. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Konvensional.....	37
6. Unsur-unsur Asuransi.....	38
7. Klaim Asuransi.....	43
8. Berakhirnya Perjanjian Asuransi.....	44
B. Akad	45
1. Pengertian Akad	45
2. Rukun Akad	47
3. Berakhirnya Akad	47
4. Prosedur Pembatalan Perjanjian.....	50
C. Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah	51
1. Pengertian DSN.....	52
2. Kedudukan, Status dan Anggota DSN	52
3. Tugas dan Wewenang DSN	52
4. Fatwa yang Berkaitan dengan Asuransi Syariah.....	53

BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Prudential Bandar Lampung.....	60
1. Sejarah Asuransi PT. Prudential Life Assurance	60
2. Perkembangan PT. Prudential di Indonesia	61
3. Visi dan Misi PT. Prudential Life Assurance	63
4. Produk Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung.....	65
B. Praktik Polis <i>Lapse</i> pada Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung.....	74

BAB IV ANALISIS

- A. Dampak Polis *Lapse* pada Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung 81
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Polis *Lapse* pada Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung..... 84

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 88
- B. Saran..... 89

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran, maka terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam judul penelitian ini. Adapun judul dari skripsi ini yakni: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG POLIS *LAPSE* PADA ASURANSI SYARIAH (Studi Kasus PT. Prudential Bandar Lampung)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang sudah diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.²

3. Polis *Lapse*

Polis *lapse* adalah penghentian penanggungan asuransi akibat tidak dibayarkannya premi-premi.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

² Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 3.

³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 198.

4. Asuransi Syariah

Asuransi Syariah merupakan asuransi yang berlandaskan pada nilai – nilai dan prinsip syariah dalam pengelolaan dana, investasi, kepemilikan, hukum, akad dan jaminan (resiko).⁴

Berdasarkan istilah-istilah yang telah diuraikan di atas, dapat diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan secara lebih tajam dan kritis mengenai dampak polis *lapse* pada Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung dalam perspektif hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Berdasarkan sudut pandang objektif dan subjektif pemilihan judul penelitian ini dikarenakan beberapa alasan yaitu:

1. Alasan Objektif

Banyaknya badan asuransi yang ada menetapkan peraturan mengenai prosedur polis *lapse* secara sepihak. Sehingga menyebabkan banyak pengguna asuransi syariah yang merasa dirugikan jika mengalami polis *lapse* pada asuransinya. Hal ini dikarenakan tidak ada kejelasan di awal perjanjian mengenai pengembalian uang premi kepada nasabah. Ketika nasabah mengalami polis *lapse* pihak asuransi memberikan keputusan secara sepihak sehingga uang nasabahnya pun tidak dapat dikembalikan sepenuhnya.

⁴ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 155.

2. Alasan Subjektif

- a. Alasan subjektif dalam penelitian ini, penulis didukung oleh data acuan yang akurat serta dapat diperoleh di perpustakaan maupun dilapangan sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan topik penelitian, sehingga diperkirakan dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- b. Judul yang di bahas ini sangat sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di prodi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Asuransi di Indonesia bukanlah hal yang baru lagi untuk kehidupan berekonomi dalam masyarakat. Bahkan perkembangan asuransi pada saat ini mengalami lonjakan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dari ramainya masyarakat yang sudah memakai jasa asuransi. Sebagian masyarakat mengambil langkah untuk mengikuti asuransi dikarenakan tingginya kesadaran perlindungan resiko atas berbagai macam resiko yang bisa terjadi sewaktu waktu tanpa diketahui pada diri mereka.

Pentingnya asuransi dapat dilihat dari segi individu ataupun segi sosial, yaitu:

1. Segi individu pentingnya asuransi sebagai upaya ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mengeluarkan biaya berupa premi asuransi, untuk memperoleh ketenangan kerja dan mengatasi kerugian yang mungkin terjadi.

2. Segi sosial maka asuransi dipandang sebagai upaya untuk mengurangi resiko sejenis kedalam satu kelompok, agar kerugian dapat diperkirakan dan dapat diantisipasi, agar kerugian masyarakat yang lebih besar dapat diatasi.⁵

Pengertian asuransi ini secara umum dilihat dari asal kata dari asuransi yaitu “*assurantie*”, yang berarti pertanggungan merupakan bahasa Belanda, yang juga disebut sebagai “*verzekering*” dalam istilah hukum Belanda. Selanjutnya diadaptasi menjadi “*assuradeur*” diartikan sebagai penanggung dan “*geassureede*” yang diartikan sebagai tertanggung .⁶

Adapun asuransi disebut dengan *takaful*, *ta'min*, dan *Islamic insurance* menurut konsep asuransi syariah. *Takaful* diartikan sebagai sikap manusia sebagai makhluk sosial yang mau saling menanggung diantaranya. Sementara itu *Ta'min* berasal dari kata “amanah” diartikan sebagai hal yang melindungi, memberikan ketenangan, perasaan aman, dan terbebas dari rasa ketakutan.

Didalam *Islamic insurance* dapat diinterpretasikan sebagai “pertanggungan” atau “saling menanggung”. *Daar al Mal as Islami* adalah yang pertama kali menggunakan istilah *takaful*, yang merupakan sebuah perusahaan asuransi Islam yang kantor utama di Genewa 1983. Jenis Asuransi

⁵ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2014), h. 42.

⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 237.

Syariah dibagi menjadi tiga bagian yaitu asuransi jiwa syariah, asuransi keluarga atau *takaful* keluarga dan asuransi kerugian syariah.⁷

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁸

Allah SWT dalam Al-Qur'an sudah memberikan perintah kepada umatnya untuk selalu bersiap dimasa depan. Bentuk persiapannya sendiri salah satunya adalah dengan menabung dan mendaftar asuransi. Asuransi sendiri merupakan alat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah masyarakat dalam ekonomi dengan sistem kerja sama timbal balik. Singkatnya, asuransi merupakan alat untuk membantu masyarakat ketika mengalami musibah kecelakaan dan konsekuensi finansialnya yang memerlukan santunan.

Pada dasarnya Islam mengajarkan umatnya untuk berfikir tentang pentingnya *planning* atau perencanaan yang matang dalam mempersiapkan hari depan.⁹ Hal ini sesuai firman Allah SWT berikut:

⁷ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 104.

⁸ *Ibid.*

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 21.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa’ [4] : 9)¹⁰

Berawal dari permasalahan yang terjadi ketika nasabah membayar premi ke pihak asuransi sesuai dengan perjanjian, dengan jumlah dan tempo waktu yang sudah ditentukan untuk membayar premi. Premi sendiri adalah bayaran asuransi atau harga sebagai jaminan penanggung asuransi untuk bertanggung jawab, hal itu tidak perlu dibayar lebih dahulu karena biasanya oleh penanggung asuransi dijadikan sebagai suatu isyarat yaitu perjanjian akan berlaku hanya setelah premi dibayar.¹¹ Dan ketika nasabah tidak mampu membayar premi selama waktu yang telah disepakati atau dengan kata lain tidak mampu melanjutkan pembayaran premi tepat waktu sebagaimana yang sudah disepakati, maka polis asuransi terhadap nasabah tersebut akan dihentikan oleh perusahaan asuransi, ada batasan waktu yang sudah diberikan kepada nasabah untuk segera membayar tunggakan premi yang sudah jatuh tempo. Nasabah tidak akan bisa melakukan klaim apapun apabila polis asuransi sudah dinonaktifkan pihak asuransi karena perjanjian otomatis telah berakhir atau dapat dikatakan *lapse* dan uang nasabapun akan dikembalikan.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia), h. 60.

¹¹ Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 32.

Uang premi yang diberikan kepada nasabah tidak dapat dikembalikan secara penuh dari premi yang telah dibayarkan, dan jumlahnya pun tidak dapat dipastikan karena hal ini ditentukan oleh persentasi dari investasi perusahaan yang fluktuatif setelah dikurangi dari biaya akuisisi dan biaya asuransi. Ketika nasabah mengetahui bahwa uang yang akan diterima tidak sesuai dengan yang jumlah yang telah ia bayarkan, maka nasabah itu pun merasa dirugikan, dan merasa bahwa keputusan yang di ambil oleh pihak asuransi itu merupakan keputusan sepihak, karena pada saat di awal perjanjian pihak asuransi tidak menjelaskan secara detail tentang prosedur mengenai pemberhentian polis yang bisa terjadi ditengah perjanjian.

Dalam ilmu fiqih muamalah yang mengatur mengenai prinsip dasar asuransi syariah terdapat larangan *gharar*. *Gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al aqibah*).¹²


Dalam pedoman umum asuransi syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu akad yang sesuai dengan syariah yakni tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maisir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram dan maksiat.¹³

Kontrak merupakan bagian yang paling penting, didalam kontrak terdapat akad yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau

¹² Adiwirman A. karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015) h. 77

¹³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), h. 108.

kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.¹⁴ Karena sifat alami risiko memang tidak pasti (*gharar*), dan sementara Islam mengharamkan jual beli atau transaksi yang mengandung *gharar*, maka kontrak asuransi syariah haruslah bukan merupakan kontrak jual beli. *Gharar* atau ketidakpastian diharamkan dalam kontrak asuransi syariah dan oleh karena itu harus dihindarinya adanya *gharar* baik itu dalam kontrak, harga, metode, jumlah dan waktu pembayaran antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak, dan segala sesuatu yang dianggap tidak pasti atau menipu. Hanya perlu dicatat bahwa larangan *gharar* berlaku pada kontrak nonkomersial, seperti halnya dalam kerja sama *unilateral*.¹⁵



Pemotongan uang premi yang telah dibayarkan nasabah akibat dari lapsenya polis nasabah telah digunakan perusahaan asuransi untuk mengganti biaya akuisisi, dan biaya jaminan asuransi jiwa selama ia membayar premi. Kegiatan seperti ini terjadi disalah satu kantor Prudential Bandar Lampung.

Berdasarkan argumen diatas menurut penulis topik ini menarik untuk dilanjutkan ke jenjang selanjutnya, karena ada kejanggalan yang terkandung didalamnya, dan dapat menyeleweng dalam kehidupan beragama Islam khususnya. Hal ini dikarenakan merugikan salah satu pihak tanpa ada kejelasan yang pasti didalamnya. Maka, dalam penelitian ini penulis

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet.,3, h. 35.

¹⁵ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik: Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 27.

mengambil judul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Polis *Lapse* Pada Asuransi Jiwa (Studi pada Asuransi Prudential di Bandar Lampung)**”.

D. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang tersebut, maka untuk mengkaji dan menganalisis dibuatlah rumusan penelitian yaitu:

1. Bagaimana dampak polis *lapse* pada Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dampak polis *lapse* pada Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini di antaranya:

- a. Untuk mengetahui dampak polis *lapse* pada Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai dampak polis *lapse* pada Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang praktik keseluruhan asuransi yang baik dalam Islam.

2) Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bukti empiris pengambilan keputusan serta kebijakan khususnya tentang asuransi.

b. Kegunaan praktis

1) Hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai prosedur polis *lapse* pada asuransi syariah, serta dapat meningkatkan pengetahuan penulis dan para pembaca mengenai asuransi syariah. Disamping itu juga dapat digunakan sebagai acuan kepada pihak lain yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai asuransi syariah.

2) Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat memenuhi salah satu tugas akhir untuk memperoleh gelas S.H pada ilmu hukum ekonomi syariah pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Untuk bisa melaksanakan penelitian dengan sistematis, metodologi akan membantu peneliti untuk terhindar dari data yang kurang mendukung dalam permasalahan, maka terlebih dahulu penulis menentukan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian yang langsung dilakukan di lapangan

atau pada responden.¹⁶ Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik polis *lapse* pada asuransi syariah.

Selain menggunakan penelitian lapangan, penelitian ini juga digunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang memakai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan penelitian terdahulu.¹⁷ Pemfokusan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang kaitannya dengan masalah yang di bahas, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Kitab atau buku yang menjelaskan tentang asuransi.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif karena bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi berlandaskan data yang sebenarnya dari lapangan, oleh karena itu didalam penelitian ini juga disajikan data, analisis dan interpretasi dari data yang sudah dikumpulkan. Adapun data tersebut dikumpulkan dari lapangan dengan menggunakan wawancara dan juga catatan temuan penelitian.

2. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian adalah:

¹⁶ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Seksi Penerbitan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 9.

¹⁷ *Ibid.*

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti.¹⁸ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari perusahaan yaitu dengan memberikan penjelasan berupa wawancara serta memberikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundangan, atau dapat dikatakan bahwa sumber data tersebut berasal dari literatur yang sudah dibaca.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perundang-undangan, buku, artikel dan sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau individu mempunyai karakteristik khusus, dan komprehensif. Yang menjadi objek dari populasi bisa individu, korporasi, institusi dan lain-lain.²⁰ Populasi yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua bagian, yaitu: 47

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 106.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Susiadi AS, *Metodologi....*, h. 81.

anggota dari perusahaan asuransi Prudential Bandar Lampung dan 342 nasabah Prudential Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.²¹ Teknik purposive sampling dipilih sebagai teknik pengembalian sampel yaitu teknik dengan mempertimbangkan beberapa kriteria khusus. Karakteristik pada sampel yang akan di ambil yaitu sebagai berikut:

- 1) Nasabah asuransi berhenti membayar premi asuransi.
- 2) Terdapat premi nasabah yang mengalami polis *lapse* tidak dikembalikan sepenuhnya.
- 3) Adanya nasabah yang tidak mengetahui adanya polis *lapse* pada awal perjanjian.
- 4) Pihak nasabah yang merasa dirugikan akibat dari polis *lapse* asuransi syariah.
- 5) Nasabah yang dijadikan narasumber berdekatan lokasinya dengan penulis, hal ini memudahkan penulis dengan alasan karena keterbatasan tenaga, waktu, dan juga dana sehingga penulis tidak dapat memperoleh sampel yang besar dan juga jauh.

Dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tersebut maka peneliti tidak mungkin untuk mendapatkan seluruh populasi yang ada,

²¹ *Ibid.*

maka diambil 5 sampel yang terdiri dari 2 Financial Advisor asuransi Prudential Bandar Lampung dan 3 nasabah asuransi Prudential Bandar Lampung dipilih menjadi subjek penelitian karena mempunyai karakteristik tertentu.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan berdasarkan tujuan empiris untuk memilih, mengubah, mencatat, dan memberikan kode terhadap perilaku dan situasi yang berkaitan dengan penelitian.²² Pada penelitian ini, yang diteliti dan diobservasi adalah banyaknya transaksi muamalah yaitu khususnya pemberhentian asuransi yang masih berjalan di lembaga asuransi tempat dilakukannya transaksi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam topik tertentu.²³ Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.

Teknik wawancara yang diterapkan yaitu wawancara tidak berencana. Pada teknik ini ada pertanyaan tertentu yang akan diajukan

²² *Ibid* h. 114

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reaserch I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 317.

namun sehingga peneliti tidak terlalu bertumpu pada peraturan-peraturan yang ketat. Tujuan digunakannya teknik wawancara ini adalah agar penelitian tidak mengalami kebuntuan atau habis soal untuk ditanyakan kepada objek.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menggunakan catatan, transkrip, buku, majalah, agenda, surat kabar dan lainnya yang terkait dengan variabel penelitian.²⁴ Peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data-data yang diperlukannya.

5. Pengolahan Data

Setelah data-data dikumpulkan dengan lengkap, maka tahapan berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang terdiri dari beberapa langkah-langkah. Adapun langkah-langkah yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut:²⁵

a. *Editing*

Memeriksa kembali semua data yang telah dikumpulkan dan melakukan pemilihan serta penyeleksian dari semua aspek mencakup kecocokan, reliabilitas, keaslian, kejelasan serta relevansinya pada pokok pembahasan.

Meneliti kembali catatan-catatan dan berkas-berkas data yang diperoleh setelah pengumpulan data baik *interview*, observasi dan

²⁴ *Ibid*, h. 206.

²⁵ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), h. 153.

dokumentasi untuk memastikan kelayakan dan kecukupan data agar bisa digunakan untuk proses penelitian selanjutnya.

b. Organizing

Melakukan pengaturan dan penyusunan data dari dokumentasi sesuai urutan sehingga bisa didapatkan interpretasi yang selaras dengan rumusan masalah dan melakukan pengelompokkan data yang sudah didapatkan.²⁶

Teknik kedua sesudah *editing* ini dilakukan untuk membantu peneliti mendapatkan pemahaman terkait analisis hukum Islam terhadap dampak polis *lapse* pada Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung.

c. Analyzing

Analisis data untuk penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari kesimpulan khusus ke kesimpulan umum.²⁷

Setelah dilakukan analisis pada hasil *editing* dan *organizing* kemudian teori digunakan untuk mendapatkan kesimpulan. Menurut penulis *analyzing* yaitu data yang awalnya yang belum pasti dan masih samar, selanjutnya dilakukan penelitian menjadi lebih jelas akan menjadi lebih lengkap dan komprehensif.

²⁶ *Ibid*, h. 154.

²⁷ *Ibid*, h. 195.

6. Analisis Data

Menganalisis data sangat diperlukan dalam penelitian ini agar memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai hasil penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, data dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif, yaitu metode yang mendeskripsikan kalimat atau ucapan dari responden/narasumber yang menjadi objek penelitian baik secara lisan maupun tulisan. Dalam menganalisa data tersebut digunakan cara berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau suatu peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus di tarik generalisasinya yang bersifat umum.²⁸

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reaserch....*, h. 42.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Asuransi dalam Hukum Islam

1. Pengertian Asuransi Syariah

Berasal dari bahasa Belanda “*Assurantie*” yang terdiri dari kata “*assurateur*” yang memiliki arti sebagai penanggung dan “*geassureede*” yang memiliki arti sebagai tertanggung serta “*verzekering*” yang memiliki arti pertanggungan.²⁹ Kemudian asuransi dalam bahasa Prancis disebut “*Assurance*” yang artinya menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa Latin asuransi disebut “*Assecurare*” yang artinya meyakinkan orang. Selanjutnya dalam bahasa Inggris kata asuransi disebut “*Insurance*” yang artinya menanggung sesuatu yang mungkin atau bahkan tidak mungkin terjadi dan “*Assecurare*” yang artinya menanggung sesuatu yang pasti akan terjadi.³⁰ Kata asuransi dalam bahasa Indonesia telah di adopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan persamaan kata yaitu pertanggungan.³¹

Asuransi / pertanggungan adalah sebuah perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang tidak

²⁹ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 189.

³⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet.11, h. 261.

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 63.

diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.³²

Lain halnya asuransi syariah yang mempunyai beberapa persamaan kata dalam bahasa Arab, diantaranya, yaitu *takaful*, *ta'min*, dan *tadhamun*.³³ Ketiga kata tersebut, merupakan persamaan dari pengertian asuransi syariah yang memiliki makna saling menanggung, saling menolong. Ketiga persamaan kata tersebut, akan diuraikan sebagai berikut:

a. *Takaful*

Secara bahasa, *takaful* asal mulanya dari kata (*la fa kaf*) yang mengandung arti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang. *Takaful* dimaksud, yang akar katanya berasal dari *kafala-yakfulu-kafaalatan*, mempunyai pengertian menanggung. Kemudian *mujarrad* digantikan ke *tsulasi mazid* dengan menambah *ta'*, sebelum *fa' fi'il* dan *alif*, sehingga menjadi *takaafala-yataa kaaful-takaafulan*. Penambahan *ta'* dan *alif* pada saat perpindahan bab sebagaimana disebutkan diatas, dalam ilmu sharaf menginterpretasikan bahwa satu pihak akan menjadi penanggung dari pihak yang ditanggung dengan cara apapun misalnya memberikan bantuan, jika ia sangat memerlukan bantuan, khususnya jika ia atau keluarganya terkena musibah.³⁴

³² Burhanuddin. S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 97.

³³ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi.....*, h. 3.

³⁴ *Ibid*, h. 3-4.

Pengertian *lughawi* diatas, pada prinsipnya ditujukan kepada kesepakatan untuk saling membantu jika ada kesulitan, atau bencana yang menimpa diantara mereka sehingga yang lain akan berupaya meringankannya dengan perjanjian, aturan dan rincian yang jelas.

b. *Ta'min*

Amana merupakan asal kata dari *At-Ta'min*, yang diartikan sebagai melindungi, memberikan rasa tenang, perasaan aman, dan terhindar dari perasaan takut. *At-Ta'min* artinya transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada tiap orang yang membayar iuran apabila suatu hal yang tidak diduga sebelumnya terjadi pada piak pertama menurut kesepakatan yang sudah ditentukan.³⁵

Maksud dari dilakukannya perjanjian *ta'min* adalah agar menghapuskan perasaan takut atau khawatir jika terjadi suatu hal yang tidak disangka dan tidak diinginkan, sehingga diasumsikan jika ada jaminan maka perasaan takut akan lenyap dan merasa mendapatkan perlindungan.

c. *At-Tadhamun*

At-Tadhamun berasal dari kata *dhamana* yang artinya adalah saling menanggung. Yang bisa diinterpretasikan sebagai perlindungan atas bencana atau kejadian yang sudah terjadi terhadap diri seseorang.

³⁵ M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), h. 87.

Pada pihak yang menanggung akan memberikan sesuatu sebagai pengganti kepada orang yang ditanggung (misalnya dalam bentuk uang ataupun barang) karena si tertanggung mengalami musibah. Dengan demikian kata *tadhamun* dapat diartikan sebagai saling menolong (*ta'wun*), dimana beberapa orang yang saling tolong menolong jika orang lain atau saudaranya mengalami musibah.

Berdasarkan pengertian diatas, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan pengertian asuransi syariah adalah sebagai berikut

“Asuransi syariah (*ta'min*, *takaful*, *tadhamun*) yaitu usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.”³⁶

2. Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah

Pada masa kehidupan Rasulullah SAW, para sahabat dan *tabi'in* belum pernah diketahui ada perjanjian seperti halnya asuransi yang dibuat untuk saling menanggung resiko antara penanggung dan tertanggung jika terjadi musibah. Demikian pula berbagai jenis perusahaan asuransi hanya ada pada jaman sekarang.

Ide untuk membuat perjanjian asuransi sendiri muncul pada abad ke 14, menurut catatan sejarah duni Barat yaitu, pada bangsa Romawi.

³⁶ Dewan Syariah Nasional MUI , *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 503.

Hingga akhirnya terbentuklah asuransi kebakaran pada tahun 1680 di London yang didasari karena peristiwa kebakaran besar yang membakar lebih dari 13.000 rumah dan menghancurkan 100 gereja di London pada tahun 1666.³⁷

Menyusul kemudian negara seperti seperti Prancis, dan Belgia di Eropa yang juga pada abad 18 mendirikan perusahaan asuransi kebakaran. Yang diikuti dengan pendirian asuransi kebakaran di Amerika. Asal mula asuransi adalah asuransi laut yang diciptakan pada abad 19. Kodifikasi hukum yang dibuat Napoleon Bonaparte mengenai beberapa pasal yang berkaitan dengan asuransi KUHD. Kodifikasi ini kemudian mempengaruhi KUHD Belanda, yang sebagiannya hingga sekarang masih dipakai di Indonesia. Namun, bentuk asuransi saat ini sudah sangat beragam, selain yang sudah disebutkan di atas terdapat juga asuransi lain seperti asuransi kecelakaan, asuransi kerusakan, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kredit, bahkan juga asuransi organ tubuh (kaki pada pemain bola, suara pada penyanyi, dan sebagainya).³⁸


Perkembangan asuransi jiwa dimulai dari abad ke 20 hingga kini dimana *Bataviansche Zee & Brand Assurantie Maatschappij* merupakan perusahaan asuransi laut dan kebakaran yang pertama kali muncul di Indonesia dan berdiri pada tahun 1843. Kemudian dilanjutkan pada tahun

³⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 100.

³⁸ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi...*, h. 2.

1912 berdirilah Bumi Putera sebagai perusahaan asuransi yang merupakan usaha pribumi.

Beroperasinya bank-bank syariah di Indonesia menjadi awal mula dibentuknya jasa asuransi syariah berlandaskan pada UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Ketentuan Pelaksanaan Bank Syariah. Dengan alasan tersebut Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMII) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri pada tanggal 27 Juli 1993, setuju untuk mendirikan Asuransi Takaful, dan membentuk Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).



TEPATI sudah mewujudkan terbentuknya PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai Holding Company dan dua anak perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Takaful Kerugian). Dasar dari pembentukan dua perusahaan tersebut adalah UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Yaitu harus ada pemisahan antara asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Tugas Holding Company selanjutnya adalah mengembangkan keuangan syariah lainnya, antara lain yaitu *leasing*, anjak piutang, modal ventura, pegadaian, dan sebagainya. Dalam ini fungsi utama Asuransi Takaful adalah sebagai *investment company*. PT. Asuransi Takaful Keluarga termasuk yang paling awal berdiri. Perusahaan ini antara

lain memiliki produk yang terbagi dalam dua hal besar yakni produk individu dan kumpulan.³⁹

3. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Syariat Islam merupakan sumber hukum dari asuransi syariah sementara Al-Qur'an, Sunnah, Fatwa Sahabat, *Ijma*, *Qiyas*, *Istihsan* merupakan sumber hukum dalam syariat Islam.

Beberapa landasan hukum asuransi syariah yang penting termasuk:

a. Al-Qur'an

Pada Al-Qur'an tidak dijelaskan dengan detail mengenai praktik asuransi Islam demikian pula tidak terdapat ayat yang menerangkan tentang praktik *ta'min* dan *takaful*. Akan tetapi, dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang membahas nilai-nilai asuransi Islam. Nilai-nilai yang diambil dalam Al-Qur'an yaitu:

- 1) Perintah Allah Mempersiapkan Hari Depan dalam Firman Allah Surah Al-Hasyr ayat 18:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسِكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ
وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Hasyr [59]: 18)⁴⁰

³⁹ Budi Setyanto, et. al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 301.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan....*, h. 546.

2) Perintah Allah untuk saling tolong menolong dan Bekerja sama dalam Firman Allah Surah Al-Maidah 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”(Al-Maidah[5]: 2)⁴¹

3) Perintah Allah untuk melindungi dalam Keadaan Susah dalam Firman Allah Surah Al-Quraisy ayat 4:

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”(Al-Quraisy [106]: 4)⁴²

c. Hadis

Hadis Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah ra:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَانَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ

⁴¹ Ibid, h. 85.

⁴² Ibid, h. 602.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ
أَخِيهِ (رواه ومسلم) ^{٤٣}

Artinya: “ Dari Abu Hurairah berkaa: Rasulullah Saw, bersabda: Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seseorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberikan kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya akan menolong hambanya-Nya selama hamban-Nya mau menolong saudaranya.” (H.R Muslim)

4. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Ada sepuluh prinsip dasar asuransi syariah, termasuk: tauhid, keadilan, tolong menolong, kerja sama, amanah, ikhlas, kebenaran, bukan riba, bukan judi, dan tidak diperbolehkannya *gharar*.⁴⁴

a. Tauhid (*unity*)

Kunci utama dari prinsip tauhid (*unity*) merupakan pondasi dalam syariah Islam. Nilai-nilai *tauhidy* harus menjadi dasar dari setiap bangunan dan kegiatan manusia. Artinya bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia harus menunjukkan nilai-nilai keTuhanan.

Tauhid bisa diterjemahkan sebagai kesatuan yang kuat dan tak terpisah. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS al-Hadid [57]:4

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ^ط

⁴³ Sayyid Ahmad Alhasyimi, *Syarah Mukhthaalul Ahaadits*, (Bandung: Sinar Baru, 1993), h. 320.

⁴⁴ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 125.

Artinya: . . . dan Dia selalu bersamamu di mana pun kamu berada dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hadid [57]:4)⁴⁵

Nilai-nilai ke Tuhanan semestinya digunakan pada setiap menerapkan atau menggunakan asuransi, dimana kita harus memperhatikan cara membuat kondisi dan suasana muamalah. Tanamkan rasa keyakinan bahwa Allah SWT selalu melihat kita , apa yang kita lakukan bahkan apa yang ada dipikiran kita. Demikian pula dalam hal berasuransi. Jika dasar pemikiran kita sudah kuat, maka ktia akan menjadi paham dan urusan asuransi yang sangat pentingpun akan bisa dilangsungkan secara muamalah untuk selanjutnya.

b. Keadilan (*justice*)

Pemenuhan nilai-nilai keadilan atau *justice* merupakan prinsip kedua dalam berasuransi dimana para pihak terkait akan diikat dengan sebuah akad. Perlunya akad asuransi dibuat agar setiap hak dan kewajiban bisa diterapkan sebaik baiknya oleh nasabah dan juga perusahaan asuransi..⁴⁶

Kesatu, iuran (premi) harus dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi dengan demikian nasabah akan berhak memperoleh dana santunan apabila mengalami bencana atau kerugian. Kedua, klaim (dana santunan) wajib dibayarkan oleh perusahaan asuransi jika kepada nasabah jika nasabah megnalami peristiwa

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan....*, h. 538.

⁴⁶ Hasan Ali, *Asuransi dalam....*, h. 126-127.

kerugian. Pembagian keuntungan harus diberikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, pada umumnya sekitar 40;60 perbandingan, sesuai juga dengan nisbah yang menjadi acuan.

c. Tolong-menolong (*ta'wun*)

Prinsip dasar lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'wun*) antara anggota (nasabah). Seseorang yang bergabung asuransi, sejak awal harus memiliki niat untuk membantu dalam meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.⁴⁷

d. Kerja Sama (*cooperation*)

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain dalam setiap aspek kehidupannya. Termasuk juga perlu bekerja sama dalam aspek ekonomi. Dengan kerjasama yang baik manusia akan bisa damai dan makmur. Manusia saling membutuhkan satu sama lain dan tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Dengan mengimplementasikan kerjasama maka manusia baru dapat dikatakan sebagai makhluk sosial.

Demikian halnya dalam urusan asuransi. Adanya akad atau kesepakatan menjadi dasar perikatan nasabah dan juga perusahaan asuransi. Akad *mudharabah* atau *musyarakah* merupakan akad yang digunakan dalam urusan asuransi syariah.

⁴⁷ *Ibid*, 127.

Pada beberapa aspek, *mudharabah* merupakan unsur dari *musyarakah* (*syirkah*), perbedaannya terlihat pada peruntukan dana (investasi) pada kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Pada *mudharabah*, peruntukkan modal hanya diwajibkan kepada satu pihak yang beri sebutan sebagai *shahib al-maal* (penyedia dana), sementara pihak lainnya merupakan *mudharib* (pengguna dana) yang mengolah dana untuk diinvestasikan, sedangkan profit akan diperoleh dalam jumlah yang didasari oleh kesepakatan sebelumnya. Kemudian *syirkah* (*musyarakah*) dihasilkan dari peletakan dana bersama-sama oleh para pihak terkait (penyedia dan pengguna), dan profit akan diperoleh sesuai dengan banyaknya dana yang disediakan.

e. Amanah (*trustworthy/al-amanah*)

Prinsip amanah pada sebuah usaha bisa terbentuk dengan menerapkan nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) dengan menyediakan akses ke laporan keuangan kepada para penanam modal/penyedia dana. Begitu pula pada perusahaan asuransi, diwajibkan memberikan laporan keuangan perusahaan kepada para nasabah. Laporan keuangan yang sudah melalui tahap pemeriksaan oleh *auditor public* akan merefleksikan kebenaran dan juga keadilan dalam berasuransi secara syariah.

Pada setiap nasabah asuransi diberlakukan juga prinsip amanah. Dimana seseorang yang merupakan anggota atau pihak bertanggung harus memberikan informasi yang akurat dan reliabel terkait dengan

masalah pembayaran premi dan tidak menipu pihak perusahaan asuransi atas rekayasa bencana atau kerugian (peril). Seorang nasabah yang tidak menyampaikan informasi secara benar dan akurat berarti nasabah tersebut sudah melanggar prinsip amanah dan secara hukum bisa dituntut.

f. Kerelaan (*al-ridha*)

Dasar dari prinsip kerelaan (*al-ridha*) dalam ekonomika islami adalah firman Allah SWT dalam QS an-Nisa' [4]: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. . . .” (QS.an-Nisa'[4]:29)⁴⁸

Ayat ini menerangkan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada unsur paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh kontrak pada akad tersebut. Dimana nasabah dan perusahaan asuransi membuat akad asuransi tanpa rasa terpaksa dan ikhlas.

Prinsip kerelaan (*al-ridha*) didalam bisnis asuransi bisa diwujudkan dalam setiap nasabah supaya mau menyetorkan uang

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan....*, h. 83.

asuransi atau premi dari awal yang bisa dipakai sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial (*tabarru'*) diperuntukkan membantu nasabah yang sedang ditimpa kejadian yang merugikan (peril)

g. Larangan Riba

Seorang muslim dilarang memperkaya diri dalam setiap transaksi keuangan yang ia lakukan dengan cara yang dilarang menurut firman Allah SWT dalam (QS Al-Baqarah [1]: 275)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “ dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya” (QS Al-Baqarah [1]: 275)⁴⁹

Salah satu larangan dalam Islam yaitu tidak diperbolehkannya melakukan riba. Berniaga boleh tapi riba dilarang.

Arti kata Riba yang berasal dari “*ziyadah* (tambahan)”. Secara kebahasaan riba diartikan bertumbuh dan berkembang. Namun menurut bahasa teknis, artinya adalah mengambil secara batil.tambahan dari

⁴⁹ *Ibid.*

uang pokok atau pun modal. Secara umum riba diartikan sebagai mengambil tambahan, yang melanggar prinsip muamalat dalam Islam. baik pada transaksi perniagaan atau pinjam- meminjam.

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjaman-meminjaman secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

h. Larangan *Maisir* (judi)

Mengenai keharaman dilakukannya *Maisir* atau judi, Allah SWT telah memberi penegasan dalam Firman Allah dalam QS al-Maidah

[5]:90

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS al-Maidah [5]:90)⁵⁰

Maisir adalah keuntungan diatas kerugian pihak lain.⁵¹

Contohnya jika tertanggung dalam suatu asuransi konvensional mengundurkan diri sebelum masa dimana nasabah boleh membatalkan kontrak (*reversing period*) biasanya tahun ketiga ia akan kehilangan

⁵⁰ *Ibid*, h. 123.

⁵¹ _____, *Hukum Bisnis: Perspektif Hukum Islam*, (Bandung: Alumni, 2008), h. 241.

preminya kecuali mungkin untuk sebagian kecil saja. Hal ini disebabkan oleh hakikat asuransi konvensional yang merupakan bagian dari pengalihan risiko sehingga pengalihan premi tidak bisa tidak adalah pula pengalihan kepemilikannya.

Asuransi syariah menawarkan konsep *aqd takafuli*, konsep *tabarru'*, konsep kepemilikan dana, konsep investasi tanpa riba, konsep bagi hasil, dan konsep pengawasan.⁵²

Konsep *aqd takafuli* memperlihatkan pengertian asuransi syariah sebagai perjanjian para pihak untuk saling menanggung dalam menjumpai kemungkinan terjadinya bencana atau musibah.

Berbeda dengan asuransi konvensional, dasar dari asuransi syariah adalah pemecahan risiko. Memang dalam asuransi konvensional pun menurut Purwosutjipto para tertanggung secara tidak disadari adalah paguyuban saling menanggung.⁵³ Paguyuban apabila hubungan itu bersifat kepribadian dan menimbulkan ikatan batin. Lawannya adalah patembayan yaitu apabila hubungan itu bersifat tidak kepribadian dan bertujuan untuk mencapai keuntungan kebendaan.⁵⁴

Konsep *tabarru'* merupakan salah satu konsekuensi konsep *aqd takafuli*. *Tabarru'* berarti bersedekah. Dalam asuransi syariah tergantung menyetujui untuk melepaskan sebagian preminya-biasanya

⁵² *Ibid*, 242.

⁵³ Muhammad Noor Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6: Hukum Pertanggung*, (Jakarta: Djambatan, 1990), h. 25.

⁵⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 31.

kurang dari pada lima persen sebagai sedekah guna memenuhi kewajiban dalam membantu tertanggung lain yang mendapatkan musibah. Dengan demikian manakala dalam asuransi jumlah (jiwa) konvensional Nyonya Akromin mengambil paket asuransi sepuluh juta rupiah, tetapi meninggal dunia ketika baru membayar lima juta rupiah, sehingga tidak ada *fair take and give explanation* (adil dalam mengambil dan memberi penjelasan) dari mana sumber pembayaran sepuluh juta rupiah untuk ahli warisnya, asuransi syariah menjawab bahwa sisanya diambil dari rekening sedekah para tertanggung lain.

Konsep kepemilikan dana adalah juga salah satu konsekuensi konsep *aqd takafuli*. Mengingat hakikat asuransi syariah adalah pemecahan risiko, pembayaran premi pun adalah pemecahan nilai tunai. Premi tetap menjadi milik tertanggung dan penanggung hanya mengelolanya.

Dengan demikian jika, tertanggung mengundurkan diri sebelum masa sebelum nasabah boleh membatalkan kontrak (*reversing period*), yang bersangkutan tetap berhak menerima kembali preminya, kecuali yang telah disisihkan sebagai sedekah. Konsep ini akan menghapus unsur *maisir* dalam asuransi konvensional.⁵⁵

Konsep investasi tanpa riba adalah konsekuensi nilai instrumental pelarangan riba yang membentuk *real sector-based*. Dalam *real sector-based* uang tidak dianggap sebagai komoditi yang

⁵⁵ _____, *Hukum Bisnis.....*, h. 244.

dapat diperdagangkan. Uang adalah alat tukar yang harus kekayaan riil.⁵⁶

Konsep bagi hasil adalah salah satu konsekuensi konsep pemilikan dana. Premi tetap adalah milik bertanggung dan bertanggung hanya mengelolanya. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara bertanggung dan penanggung sesuai dengan kesepakatan (*syirkah al mudharabah*). *Syirkah al mudharabah* atau serikat antara pemodal dan pekerja ini merupakan salah satu jenis *musyarakah* yaitu kerja sama usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan pembagian risiko sesuai dengan porsi kerja sama.

Konsep pengawasan diwujudkan melalui Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari para ulama yang pakar dalam hukum perdata Islam. Dewan ini berfungsi mengawasi manajemen, sumber daya manusia, produk, keuangan, investasi dan pemasaran asuransi syariah agar senantiasa sesuai dengan hukum Islam.

i. Larangan *Gharar* (ketidakpastian)

Secara operasional, *gharar* bisa diartikan masing-masing pihak dalam transaksi tidak mempunyai ketetapan terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait dengan kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga kedua belah pihak merasa

⁵⁶ Adiwarmar Azwar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), h. 73.

dirugikan.⁵⁷ *Gharar* ini terjadi apabila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.

Menurut Syafi'I Antonio ada dua bentuk *gharar* atau ketidakpastian dalam asuransi yaitu:⁵⁸

- 1) Dasar penutupan polis menurut bentuk akad syariahnya
- 2) Sumber dan keabsahan pembayaran dan penerimaan uang klaim.

Menurut Syafi'1 kontrak atau perjanjian asuransi jika bisa dikelompokkan kedalam *aqd tabaduli* atau akad jual beli, dimana nasabah harus membayar premi dan perusahaan asuransi membayar uang klaim. Jumlah uang pertanggungan yang akan diterima harus jelas jumlahnya. Keadaan ini akan menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal.

5. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

di bandingkan dengan asuransi konvensional, asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal, yaitu:⁵⁹

- a. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu kewajiban. Dewan ini berperan dalam mengamati sebuah manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sesuai dengan syariah Islam.

⁵⁷ Adiwarmar A Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah....*, h. 77.

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: STI, 1994), h.1-3.

⁵⁹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet.3, h. 151.

- b. Prinsip akad asuransi syariah adalah *takaful* (tolong-menolong). Yaitu peserta asuransi yang satu menolong peserta asuransi yang lain yang mengalami kesukaran. Sedangkan akad asuransi konvensional adalah akad *tabaduli* (jual beli antara nasabah dengan perusahaan) untuk mendapatkan keuntungan (*profit*).
- c. Sebagai konsekuensi perbedaan akad diatas, dalam asuransi syariah menanggung risiko adalah nasabah bukanlah perusahaan asuransi. Sedangkan asuransi konvensional, nasabah mengalihkan risiko ke perusahaan asuransi. Dengan membayar iuran premi, risiko seluruhnya ditanggung oleh perusahaan asuransi.⁶⁰
- d. Dana yang diperoleh dari nasabah atau disebut premi, kemudian dijadikan modal investasi dengan menggunakan sistem mudharabah atau bagi hasil berdasarkan prinsip syariah. Perbedaannya adalah pada investasi dana asuransi konvensional, dikenakan sistem bunga untuk hasil investasi.
- e. Premi yang dikumpulkan tidak akan diubah kepemilikannya kepada nasabah. Namun perusahaan hanya berfungsi sebagai pengelola yang harus amanah. Dibandingkan dengan asuransi konvensional, perusahaan mempunyai otoritas penuh terhadap premi dan kebijakan pengelolaan dana.

⁶⁰ Budi Untung, *Kiat Memilih Asuransi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), h. 47.

- f. Dana akan diambil dari rekening *tabarru'* (dana sosial) untuk membayar klaim nasabah dari seluruh nasabah yang bersedia membantu nasabah lain yang sedang menghadapi bencana. Pada asuransi konvensional, perusahaan akan menanggung klaim.
- g. Antara nasabah dan perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang sudah disepakati sebelumnya dengan sistem bagi hasil. Namun perusahaan akan memperoleh keuntungan keseluruhan pada asuransi konvensional sehingga tidak akan ada klaim yang diperoleh oleh nasabah jika tidak ada musibah.

6. Unsur-unsur Asuransi

a. Polis Asuransi

Polis asuransi dapat diartikan sebagai bukti adanya kesepakatan dari nasabah dan perusahaan asuransi dalam urusan akad asuransi berdasarkan syarat dan ketentuan yang sudah dipenuhi.⁶¹

Tanggung jawab perusahaan asuransi akan semakin kuat dengan adanya polis. Demikian pula pada hak nasabah, hal itu akan semakin jelas dan pasti. Dengan adanya polis asuransi persetujuan dan mempunyai *legal effect* terhadap kedua belah pihak.

Dengan memiliki polis asuransi tersebut maka pihak tertanggung mempunyai jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang bisa jadi akan dialami oleh tertanggung dari

⁶¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 277.

peristiwa yang tidak terduga. Polis tersebut termasuk bukti otentik yang dapat digunakan oleh tertanggung untuk mengusulkan klaim apabila pihak penanggung mengabaikan tanggung jawabnya. Pertukaran finansial dari penanggung akan sangat bermanfaat untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula sebelum mengalami kerugian dan menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan. Polis asuransi juga digunakan sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung.⁶²

Dalam polis asuransi harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Deklarasi, yaitu semua data terkait nasabah, termasuk didalamnya nama, alamat, jenis dan tempat objek asuransi, periode awal dan akhir asuransi, kalkulasi dan jumlah premi dan data relevan lainnya yang diharuskan oleh perusahaan asuransi.
- 2) Perjanjian asuransi, terdapat perjanjian perusahaan untuk membayar klaim jika terjadi peristiwa kerugian pada objek asuransi.
- 3) Persyaratan polis, menjelaskan kondisi objek, jatuh tempo pembayaran premi, cara membatalkan polis, cara mengajukan klaim, membuat double asuransi, dan masalah subrogasi.
- 4) Pengecualian, bersisi penjelasan tentang kerugian (*peril*) secara jelas dan kongrit dan apa yang dicover dan tidak dicover oleh asuransi.
- 5) Kondisi pertanggungan, menjelaskan tentang kondisi objek asuransi.
- 6) Polis resmi ditanda tangani oleh perusahaan asuransi.

⁶² Sigit Triandu, Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 183.

Selain itu harus ada ijab dalam bentuk proposal dan qabul berwujud akseptasi. Proposal atau ijab dimaksudkan sebagai niat yang dinyatakan oleh pemilik resiko untuk berbagi resiko dengan pemilik resiko lainnya yang diolah oleh operator asuransi syariah dan kesanggupannya untuk melakukan tanggung jawab tertentu, seperti membayar kontribusi dan mengikuti ketentuan perjanjiann atau akad asuransi syariahnya. Sedangkan ijab biasanya dibuat dalam bentuk dokumentasi formulir standar yang diisi dan ditanda tangani oleh peserta asuransi yang didalamnya memuat pernyataan ijab.

b. Premi Asuransi

Premi adalah sesuatu yang diberikan sebagai hadiah atau derma, atau sesuatu yang dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang atau sebagai pembayaran bahan.⁶³ Premi asuransi bagi peserta secara umum berguna untuk menetapkan besaran tabungan peserta asuransi, memperoleh santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambah investasi pada masa berikutnya. Sedangkan bagi perusahaan, premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi tiga hal, yaitu klaim risiko yang dijamin, biaya akuisisi dan biaya pengelolaan operasional perusahaan.

⁶³ Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu, Acmad Abror, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 139.

Premi yang dibayarkan oleh peserta merupakan investasi untuk keluarga peserta. Jika premi yang dibayarkan kecil, maka klaim yang akan diperoleh pun kecil juga, sebaliknya jika premi yang dibayarkan besar, maka klaim yang akan diperoleh pun besar.

Premi dalam asuransi syariah umumnya dibagi beberapa bagian, yaitu:⁶⁴

- 1) Premi tabungan, merupakan dana tabungan dari nasabah yang mempunyai polis asuransi dan bagian dari premi yang pengurusannya terletak pada perusahaan asuransi. Pada waktu yang sudah ditentukan nasabah atau pemegang polis akan memperoleh hak sebagaimana disepakati sebagai profit net dari investasi. Nasabah atau pemegang polis akan mendapatkan hasil investasi dari premi tabungan jika ia mengakhiri statusnya sebagai nasabah.
- 2) Premi *tabarru'*, yaitu investasi yang disumbangkan oleh nasabah asuransi untuk membantu dan menolong jika ada nasabah meninggal dunia yang akan diberikan sebelum masa asuransi berakhir sebagai santunan kepada ahli waris.
- 3) Premi biaya merupakan investasi atau dana yang diberikan kepada perusahaan asuransi oleh nasabah yang dipergunakan untuk biaya operasional perusahaan termasuk mengelola asuransi, yang didalamnya mencakup berbagai macam biaya yang akan diterbitkan saat berakhirnya polis.

⁶⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga....*, h. 70.

Pemerintah tidak ikut serta untuk menetapkan besaran tarif premi, namun di berdasarkan pada mekanisme pasar yang berlaku.

Kalkulasi jumlah besaran premi akan memberikan pengaruh terhadap dana klaim pada asuransi jiwa karena beberapa faktor yaitu:

- 1) Tipe asuransi yang disediakan kepada nasabah, dimana jumlah premi akan bergantung pada kriteria asuransi yang peserta inginkan.
- 2) Periode asuransi, iuran premi yang besar akan mendapatkan santunan yang besar dalam waktu yang cepat, demikian juga sebaliknya.
- 3) Usia peserta, jika nasabah berusia lanjut maka premi *tabarru'* akan lebih besar daripada nasabah yang berusia lebih muda.
- 4) Kesehatan peserta, nasabah asuransi harus membayar premi *tabarru'* yang lebih besar jika nasabah mendapatkan masalah kesehatan setelah melalui proses pemeriksaan yang akurat dirumah sakit, dengan demikian premi asuransinya juga harus lebih besar daripada premi yang harus dibayarkan oleh nasabah yang sehat dan dalam kondisi baik.
- 5) Jumlah peserta, jenis asuransi perorangan dan asuransi kelompok mempunyai ketentuan biaya premi yang berbeda.

c. Penanggung

Pengertian penanggung secara umum, adalah pihak yang telah mendapatkan pengalihan risiko dengan cara mendapatkan premi asuransi, berjanji akan menanggung kerugian atau membayar sejumlah

uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak terduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. Dari pengertian penanggung tersebut di atas, terdapat hak dan kewajiban yang mengikat penanggung.

Menurut Man Suparman Sastrawidjaja, hak dari penanggung yaitu sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian.
- 2) Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berhubungan dengan objek yang diasuransikan.
- 3) Mempunyai premi dan melakukan tuntutan jika ternyata peristiwa kerugian bukan disebabkan faktor eksternal tetapi karena kesalahan nasabah atau si tertanggung asuransi.
- 4) Mempunyai premi yang telah disetujui jika asuransi batal atau gugur dikarenakan oleh tertanggung melakukan manipulasi.
- 5) Dengan tujuan untuk membagi risiko yang dihadapinya nasabah mengasuransikan kembali pada penanggung yang lain

Sedangkan penanggung mempunyai kewajiban untuk:⁶⁶

- 1) Memberikan ganti rugi atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali jika

⁶⁵ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Alumni: Bandung, 2003), h. 9.

⁶⁶ *Ibid.*, 23.

terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut.

- 2) Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung.
- 3) Memberikan kembali premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau telah gugur, dengan syarat bahwa tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau bahkan seluruhnya.

d. Tertanggung

Ada Hak dan kewajiban pada pihak tertanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, oleh karena itu jika pihak tertanggung mengalami peristiwa yang tidak dikehendaki maka perusahaan asuransi atau penanggung harus membayar kewajibannya.

Adapun hak tertanggung menurut Man Suparman Sastrawidjaja, yaitu sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Meminta penanggung untuk menandatangani polis.
- 2) Meminta agar penanggung segera memberikan polis.
- 3) Meminta ketika terjadi peristiwa yang merugikan untuk dibayarkan sesuai dengan polis pertanggungan.

Sedangkan tertanggung mempunyai kewajiban sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Membayarkan premi kepada penanggung.
- 2) Memberikan keterangan yang benar dan lengkap kepada penanggung mengenai objek yang diasuransikan.

⁶⁷ *Ibid.*, 20.

⁶⁸ *Ibid.*, 21.

- 3) Menghindari atau melakukan pencegahan supaya tidak ada kejadian yang merugikan terjadi pada objek asuransi, jika pemegang polis tidak berupaya mencegah kerugian terjadi maka bisa dijadikan penghambat tidak dibayarkannya ganti rugi oleh perusahaan asuransi.
- 4) Menjelaskan secara detail kejadian merugikan yang sudah dialami oleh tertanggung kepada penanggung beserta tindakan untuk mencegahnya.

7. Klaim asuransi

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁶⁹ Klaim merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk memperoleh haknya berupa pertanggungansan atas suatu kerugian berdasarkan kesepakatan atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain, klaim asuransi adalah proses pengajuan oleh peserta asuransi untuk menerima uang pertanggungansan setelah peserta menunaikan seluruh kewajibannya kepada perusahaan asuransi berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.⁷⁰

Ketentuan klaim asuransi syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Klaim sesuai perjanjian awal akan dibayarkan menurut besar akad.
- b. Klaim, sesuai besar premi yang dibayarkan bisa berbeda jumlahnya

⁶⁹ *Ibid*, 286.

⁷⁰ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 394.

- c. Klaim dengan akad *tijarah* merupakan milik peserta sepenuhnya dan wajib bagi perusahaan untuk membayarnya sebagaimana disetujui dalam perjanjian.
- d. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan akad peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, hanya yang disepakati dalam akad.

Besar atau kecilnya klaim dalam asuransi akan sangat mempengaruhi ke dalam pengelolaan dana yang ada. Pencadangan dana terlalu besar untuk menutupi klaim dapat menyebabkan penurunan profit dan mempengaruhi tingkat kesehatan perusahaan, sedangkan pencadangan dana yang terlalu kecil ditakutkan tidak akan menutupi klaim yang terjadi. Oleh sebab itu, sangat diperlukan adanya pengukuran cadangan klaim yang tepat dalam memprediksi klaim dimasa mendatang.

Umumnya dalam melakukan pembayaran terhadap klaim peserta ada langkah proses pengajuan klaim, yaitu pemberitahuan kerugian, penyelidikan kerugian, bukti kerugian, dan pembayaran atau penolakan klaim.

8. Berakhirnya Perjanjian Asuransi

Penutupan asuransi adalah berakhirnya perjanjian asuransi. Penyebab berakhirnya perjanjian asuransi bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Atas permintaan penanggung (perusahaan asuransi), baik karena sesuatu alasan tertentu, misalnya karena ternyata itikad baik tertanggung diragukan, maupun karena ternyata penanggung merasa keberatan menanggung obyek semacam itu dilihat dari segi kemungkinan terjadinya kerugian.

- b. Atas permintaan bertanggung karena alasan tertentu, misalnya karena obyek pertanggungan dijual.
- c. Habisnya jangka waktu pertanggungan yang telah disepakati.
- d. Karena terjadi penyelesaian ganti kerugian secara *total loss*, yaitu penggantian senilai jumlah pertanggungan walaupun masih ada sisa dari nilai yang dipertanggungkan ataupun musnah sama sekali.⁷¹

B. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad (*al-'aqdu*) adalah turunan kata masdar dari '*aqada*, *ya'qidu*, '*aqdan*. Beberapa ahli melafalkannya '*aqida*, *ya'qadu*, '*aqadatan*. Darisanalah konteks pemakaian mengalami penyesuaian. Contohnya pada, '*aqada* yang berarti membuat simpul, membuat *buhul* dan membuat ikatan, atau dengan arti membuat perjanjian.⁷²

Secara bahasa akad adalah hubungan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Sedangkan menurut ahli hukum Islam, akad dapat diartikan secara umum dan khusus. Pengertian akad dalam artian umum, menurut Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah, yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kemauannya sendiri. Secara spesifik diinterpretasikan sebagai "perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul*

⁷¹ Suhawan dan Juhana S. Mariadinata, *Pengetahuan Asuransi SMEA 1*, (Bandung: Armico, 1990), h. 65

⁷² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 4.

berdasarkan ketetapan syara” yang mempunyai pengaruh terhadap objeknya atau mengikat akad dua belah pihak berdasarkan *syara*’ dan pengaruh pada objek.⁷³

Dari penjelasan – penjelasan diatas dapat disebutkan bahwa aqad dapat didefenisikan sebagai pertalian antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan tuntutan syariat yang menentukan pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan berdasarkan pendapat dari beberapa ahli.

Tujuan adanya akad didalam Islam adalah untuk melaksanakan prinsip-prinsip keadilan dan menghindari terjadinya kebatilan. Tidak halal bagi orang lain harta kaum muslim kecuali ia menyerahkan hak nya untuk hal yang ia sukai. Rasa adil bisa dicontohkan dengan transaksi jual beli, penyerahan uang untuk membeli dan juga menyerahkan barang yang sudah dibeli. Tidak boleh menipu, berhianat dan harus membayar hutang. Oleh karena itu, jika dalam suatu transaksi bisnis yang dibuat kedalam suatu perjanjian yang tidak menggunakan dana tunai, maka para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan hal-hal seperti:

- a. Memastikan bentuk perjanjian (harus ada surat perjanjian dan polis)
- b. Perjanjian yang dibuat bentuknya harus detail agar mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait (akad *tadabuli* atau akad *takafuli*)
- c. Melibatkan saksi yang cakap dan sadar secara hukum dari kedua belah pihak dan mengetahui apa saja kewajibannya.⁷⁴

⁷³ *Ibid.*, 6.

⁷⁴ Muh. Fudhail Rahman, “Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Al-Adalah, VOL. X, No. 1 Januari 2011, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung

2. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena terdapat unsur-unsur yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.⁷⁵

Akad terbentuk disebabkan adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada 4, yaitu:

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*),
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-‘aqd*),
- c. Objek akad (*mahallul-‘aqd*) dan
- d. Tujuan akad (*maudhu’ al-‘aqd*).⁷⁶

Rukun yang disebutkan diatas harus ada untuk mewujudkan suatu akad. Tidak mungkin terlaksana suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kemauan untuk berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya.

3. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir dengan dua sebab yaitu atas keinginan orang yang berakad (*ikhtiyariyah*) dan karena kondisi darurat (*dharuriyah*).⁷⁷

2108), h. 31, diakses dari <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/232>, pada tanggal 10 Juli 2019, dapat dipertanggung jawakan secara ilmiah.

⁷⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 95.

⁷⁶ *Ibid.*, 96.

⁷⁷ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 26.

a. Sebab *Ikhtiyaryah*

Fasakh, *iqalah*, dan berakhirnya waktu atau pekerjaan yang telah ditentukan dalam akad adalah faktor-faktor yang termasuk dalam penyebab berakhirnya akad.

1) *Fasakh*

Yang dimaksud dengan pemutusan (*fasakh*) kontrak disini adalah “melepaskan perikatan kontrak” atau “menghilangkan atau menghapuskan hukum kontrak” secara total seperti kontrak tidak pernah terjadi. Dengan *fasakh*, para pihak yang berkontrak kembali ke status semula sebelum kontrak terjadi.

Sebuah kontrak boleh dilakukan *fasakh* apabila terpenuhinya syarat-syarat berikut:

- a) Kontrak yang akan di*fasakh* wajib menyertakan dua bela pihak terkait, yaitu pertukaran dalam bentuk kontrak (*mu'awadhah*).
- b) Pihak yang terlibat melakukan pelanggaran atau tidak bisa mematuhi syarat yang telah ditentukan didalam perjanjian. Apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran pada syarat dan ketentuan maka kontrak *fasakh* dapat diputushkan, misalnya pada kasus sewa menyewa properti yang mengalami kerusakan.
- c) Tidak ada unsur kerelaan didalam kontrak. Apabila ada cacat ditemukan didalam perjanjian, dan salah satu pihak tidak rela hingga kecacatan itu bisa dipenuhi secara optimal , misal dikarenakan oleh *ghalat* (kekeliruan), *ikrah* (pemaksaan) dan

tadlis (penipuan), maka terdapat hak pada pihak tersebut untuk melakukan *fasakh* pada kontrak dengan dasar kerelaan atau karena diputuskan oleh hakim atau pengadilan.⁷⁸

2) *Iqalah*

Iqalah adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati.

Biasanya *iqalah* dilakukan karena salah satu pihak menyesal dan ingin mencabut kembali kontrak yang telah dilakukannya. *Iqalah* dianjurkan oleh Nabi Saw. Akad-akad lazim yang tidak ada *khiyar*-nya menjadi *fasakh* (batal) dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak karena akad itu timbul atas keinginan dan ridho kedua belah pihak, maka akad itu tidak bisa berakhir kecuali dengan ridha mereka.

Jadi dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad, maka akadnya berakhir.

3) Berakhirnya waktu atau pekerjaan yang telah ditentukan dalam akad.

Akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak. Jika waktu yang ditentukan tersebut berakhir atau dengan tercapainya tujuan akad, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

b. Sebab *Dharuriyah*

Yang termasuk dalam sebab *dharuriyah* tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

⁷⁸ Oni sahroni dan hasanudin, *Fikih Muamalah: dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 189.

- 1) Rusaknya Objek akad (*ma'qud 'alaih*), seperti dalam akad sewa menyewa atau upah mengupah (*ijarah*) dengan rusaknya kendaraan dan robohnya rumah yang akan disewakan, sehingga tidak bisa dimanfaatkan.
- 2) Berakhirnya akad karena peristiwa yang tidak terduga, seperti karena meninggal dunia salah satu pihak atau keduanya, atau karena adanya unsur yang tidak memungkinkan dapat melanjutkan akad dengan sempurna.
- 3) Dirampas (*ghasab*) atau dicuri objek akad oleh orang lain.⁷⁹

4. Prosedur Pembatalan Perjanjian

Prosedur pembatalan perjanjian yaitu: terlebih dahulu para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian telah dibuat dibatalkan, disertai alasannya.⁸⁰

Setelah berlalu waktu yang memadai barulah perjanjian diberhentikan secara total. Maksud pemberian waktu yang cukup dimaksudkan untuk salah satu pihak yang membuat akad, berujuan untuk memberikan waktu kepada mereka yang tersangkut dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-bersiap menghadapi risiko pembatalan. Adapun dasar hukum ketentuan ini adalah dilandaskan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal [8]: 58:

⁷⁹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi....*, h. 28.

⁸⁰ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet.1, h. 73

وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِبِينَ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.” (QS. Al-Anfal [8]: 58)⁸¹

Dasar pembolehan tercakup dalam kalimat “kembalikanlah perjanjian kepada mereka dengan cara yang baik”, cara yang baik di sini ditafsirkan sebagai pemberitahuan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk pemutusan perjanjian secara total.⁸²

C. Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan Surah Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI No: Kep-98/MUI/III/2001, maka pengertian, kedudukan, serta tugas dan wewenang DSN adalah sebagai berikut:

1. Pengertian DSN

Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.

2. Kedudukan, Status, dan Anggota DSN

Kedudukan, status, dan anggota DSN adalah sebagai berikut:

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan....*, h. 120.

⁸² Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet.3, h. 7

- a. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.
- b. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
- c. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.
- d. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI Pusat 5 (lima) tahun.

3. Tugas dan Wewenang DSN

Dewan Syariah Nasional bertugas sebagai berikut:

- a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional berwenang sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikut Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Depkeu dan BI.
- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.

- d. Mengundang para ahli menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

4. Fatwa-Fatwa DSN-MUI yang Berkenaan dengan Asuransi Syariah

Dengan merujuk pada dasar hukum tersebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa. Untuk mengembangkan produk hukum asuransi syariah, keberadaan fatwa DSN-MUI mempunyai fungsi yang sangat fundamental. Hingga sekarang ini, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI yang terkait dengan upaya pengembangan asuransi syariah intinya adalah sebagai berikut:

- b. Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.⁸³

Pertama: Ketentuan Umum

- 1) Asuransi Syariah (*ta'min, takful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang

⁸³ Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.

- 2) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (Perjudian), *riba* (bunga), *zu'lm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.
- 3) Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan komersial.
- 4) Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- 5) Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 6) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh peserta asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua: Akad dalam Asuransi.

- 1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*.
- 2) Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*, sedangkan dalam akad *tabarru'* adalah *hibah*.
- 3) Dalam akad, sekurang kurangnya harus disebutkan: hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan waktu pembayaran

premi, jenis akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Ketiga: Kedudukan para pihak dalam akad *Tijarah* dan *Tabarru'*

- 1) Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*) perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis).
- 2) Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan *hibah* yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Keempat: Ketentuan dalam akad *Tijarah* dan *Tabarru'*

- 1) Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- 2) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi akad *tijarah*.

Kelima: Jenis Asuransi dan Akadnya

- 1) Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
- 2) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudhrabah* dan *hibah*.

Keenam: Premi

- 1) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.

- 2) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel moralita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak dimasukan unsur riba dalam perhitungannya.
- 3) Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dibagi-hasilkan kepada peserta.
- 4) Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Ketujuh: Klaim

- 1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati diawal perjanjian.
- 2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- 3) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- 4) Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak atas peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas apa yang disepakati dalam akad.

Kedelapan: Investasi

- 1) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- 2) Investasi wajib dilakukan sesuai syariah.

Kesembilan: Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kesepuluh: Pengelolaan

- 1) Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- 2) Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah* (*mudharabah*).
- 3) Perusahaan asuransi syariah memperoleh ujarah (*fee*) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (*hibah*).

Kesebelas: Ketentuan tambahan

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

- c. Fatwa No. 81/DSN/MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* Bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.⁸⁴

Pertama: Ketentuan Umum

- 1) Dana *tabarru'* adalah iuran/hibah sejumlah dana kepesertaan asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi syariah individu kepada peserta secara kolektif

⁸⁴ Fatwa No. 81/DSN/MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir.

(Kumpulan Dana *Tabarru' Tabarru' Pooling Fund*) sesuai dengan kesepakatan; dan

- 2) Pengembalian dana *tabarru'* adalah pengembalian sebagian dana *tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu karena berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.


Kedua: Ketentuan Hukum Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir

- 1) Peserta asuransi syariah secara individu tidak boleh meminta kembali dana *tabarru'* yang sudah dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta asuransi secara kolektif;
- 2) Perusahaan asuransi syariah dalam kapasitasnya sebagai wakil peserta asuransi, tidak berwenang untuk mengembalikan dana *tabarru'* sebagaimana dimaksud dalam butir (1);
- 3) Peserta asuransi syariah secara kolektif sebagai penerima dana *tabarru'*, memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan mengenai penggunaan dana *tabarru'*, termasuk mengembalikan dana *tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir;
- 4) Dalam hal peserta asuransi syariah secara kolektif memberikan kewenangan sebagai mana dimaksud dalam butir (3) kepada perusahaan asuransi, maka kewenangan tersebut harus dinyatakan secara jelas sejak akad dilakukan; dan

5) Dalam hal perusahaan asuransi syariah mendapatkan kewenangan sebagaimana dimaksud butir (4) dalam kapasitasnya sebagai wakil dari peserta asuransi secara kolektif, perusahaan asuransi syariah harus membuat ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan dana *tabarru'*, termasuk ketentuan mengenai pengembalian dana *tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Ketiga: Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah disempurnakan sebagaimana mestinya.



BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Prudential Bandar Lampung

1. Sejarah Asuransi PT. Prudential Life Assurance

Grup Prudential memiliki posisi kuat pada 3 pasar menguntungkan di dunia, yaitu Inggris Raya dan Eropa merupakan perusahaan yang bernama Prudential Plc, Amerika Serikat merupakan perusahaan yang bernama Jackson Nasional Life (JNL), dan Asia perusahaan yang bernama Prudential Corporation Asia (PCA). Pada ketiga pasar ini, kekayaan global yang terus meningkat dan demografi yang dinamis memunculkan permintaan besar untuk proteksi jangka panjang dengan investasi.⁸⁵

Berikut penjelasan 3 grup Prudential:

1. Prudential plc

Prudential plc merupakan perusahaan jasa keuangan asal Inggris yang berdiri sejak 30 Mei 1848. Prudential plc menyediakan jasa asuransi dan layanan keuangan lainnya melalui anak usaha dan afiliasi di seluruh dunia.

2. Jackson National Life (JNL)

Penting untuk diketahui bahwa Prudential plc tidak berafiliasi dengan Prudential Financial, Inc., sebuah perusahaan yang sama sekali berbeda, dan beroperasi di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat Sendiri, unit usaha Prudential plc dikenal dengan nama Jackson National Life, yang

⁸⁵ PT Prudential Life Assurance, *PRUfast Start*, (Jakarta: PT Prudential Life Assurance, 2017), h. 5.

merupakan penyedia jasa asuransi jangka panjang dan dana pensiun yang diakuisisi Prudential pada tahun 1986.

3. Prudential Corporation Asia (PCA)

PCA telah beroperasi di Asia lebih dari 90 tahun dengan operasi bisnis Asuransi Jiwa tersebar di 13 Negara yaitu: Kamboja, China, Hong Kong, India, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Prudential memiliki landasan distribusi mult-channel yang kuat dalam menyediakan berbagai jenis simpanan, perlindungan dan prodek investasi yang komprehensif, untuk memenuhi beragam kebutuhan nasabah Asia. Bisnis pengelolaan dana Prudential di Asia mencakup Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Taiwan dan Vietnam.⁸⁶

2. Perkembangan PT. Prudential Life Assurance di Indonesia

Prudential Indonesia didirikan pada tahun 1995. Prudential Indonesia merupakan bagian dari Prudential plc, London, Inggris. Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hong Kong. Prudential Indonesia sebagai perusahaan di bidang jasa keuangan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,

⁸⁶ *Ibid*, h. 6.

serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁸⁷

Dengan menggabungkan pengalaman international Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal. Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Sejak peluncuran produk asuransi terkait investasi (*unit link*) pertamanya di tahun 1999, Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar untuk kategori produk tersebut di Indonesia. Beberapa penghargaan yang diterima Prudential Indonesia selama masa beroperasinya yaitu: ‘Star Performer Trophy 2012’ sebagai perusahaan asuransi terbaik selama 10 tahun berturut-turut pada ‘Investor Award 2012’ dari Majalah Investor, ‘World Quality Achievement 2012’ untuk kategori ‘*Unit Link*’ Prudential dengan predikat Bintang 5, Islamic Financial Award & Cup 2009, untuk peringkat teratas dalam kategori Asuransi Jiwa Cabang Syariah dengan Pengelolaan Risiko Yang Paling Baik, kategori Asuransi Jiwa Cabang Syariah Yang Paling Ekspansif dan masih banyak lagi penghargaan yang diterima Prudential Indonesia selama masa beroperasinya.

Prudential Indonesia menyediakan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan keuangan nasabah/pesertanya di Indonesia. Prudential Indonesia meluncurkan Produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit*

⁸⁷ *Ibid*, 6-7.

link) sejak tahun 1999, juga telah mendirikan unit bisnis syariah sejak tahun 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2016 Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 393 Kantor Pemasar Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir tahun 2016 Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,4 juta nasabah yang didukung oleh hampir 260.000 tenaga pemasar berlisensi.

3. Visi dan Misi PT. Prudential Life Assurance

Sebagai perusahaan besar PT. Prudential Life Assurance mempunyai visi yaitu menjadi perusahaan asuransi nomor satu di Indonesia dalam hal:

1. Pelayanan terhadap nasabah

Nasabah merupakan kunci utama yang amat sangat penting dalam sebuah bisnis, oleh sebab itu nasabah menjadi perhatian utama bagi Prudential untuk menggapai tujuannya menjadi perusahaan jasa keuangan nomor satu di Indonesia. Prudential akan terus memberikan pelayanan maksimal bagi para nasabahnya.

2. Memberikan hasil terbaik bagi pemegang saham

Prudential mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberikan hasil yang memuaskan untuk para pemegang saham sehingga mereka akan terus memberikan dukungan yang lebih baik lagi demi perkembangan perusahaan kedepan.

3. Mempekerjakan orang-orang terbaik

Prudential senantiasa memperbarui kemampuan sumber daya manusianya, baik para tenaga pemasaran maupun karyawan. Oleh karena itu, Prudential sangat mengutamakan pendidikan, pelatihan, dan juga pengembangan bagi tenaga pemasaran dan karyawan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai.

Misi Prudential Life Assurance “Menjadi perusahaan jasa keuangan Ritel terbaik di Indonesia, melampaui pengharapan para nasabah, tenaga pemasaran, staf dan pemegang saham dengan memberikan pelayanan sempurna, produk berkualitas, tenaga pemasaran profesional yang berkomitmen tinggi serta menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan.”⁸⁸

4. Produk-Produk Asuransi Syariah PT. Prudential Life Assurance

PT. Prudential Life Assurance Bandar Lampung mempunyai produk konvensional dan asuransi syariah. Penelitian ini secara khusus membahas tentang produk asuransi syariah yaitu *PRULink Syariah*. *PRULink Syariah* merupakan produk asuransi yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dibentuknya *PRULink Syariah* agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan memberikan pilihan kepada peserta untuk memilih asuransi konvensional ataukah syariah.

⁸⁸ www.prudential.co.id, pukul 21.06, Jum'at, 19 April 2019.

Terdapat tiga jenis produk asuransi *PRULink Syariah* dari Prudential yaitu:⁸⁹

a. *PRULink Syariah Investor Account (PSIA)*

Adalah produk asuransi jika terkait dengan investasi syariah yang kontribusinya hanya dibayarkan satu kali dengan beberapa macam pilihan investasi. Selain bersifat investasi yang menguntungkan, peserta juga akan mendapatkan perlindungan asuransi kematian atau catat total dan permanen.

Ada 3 jenis dana investasi dalam *PRULink Syariah investor account* bisa menjadi pilihan peserta berdasarkan kebutuhan dan profil risiko masing-masing seperti:

1) *PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF)*

PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) dibuat dengan tujuan memberikan pendapatan maksimal dalam jangka panjang dan menengah dengan berinvestasi kedalam saham syariah yang ada dalam daftar BEI (Bursa Efek Indonesia)

2) *PRULink Syariah Rupiah Cash dan Bond Fund (SCBF)*

PRULink Syariah Rupiah Cash dan Bond Fund (SCBF) dibuat dengan tujuan memperoleh hasil investasi maksimal dengan menyimpan dana dalam Rupiah di pasar uang syariah dan memperoleh profit dari obligasi dan semua instrumen keuangan syariah lainnya.

⁸⁹ PT Prudential Life Assurance, *PRUfast....*, h. 24.

3) PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF)

PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) bertujuan untuk mencapai perkembangan maksimal dari dana yang disimpan dalam Rupiah. Alokasi aset ditentukan oleh *Fund Manager* dan dapat diubah dari waktu ke waktu. Jenis asuransi ini sangat sesuai untuk nasabah yang ingin mendapatkan hasil dengan resiko minim.

b. PRULink Syariah Assurance Account (PSAA)

PRULink Syariah Assurance Account (PSAA) adalah produk asuransi jiwa terkait investasi berdasarkan prinsip syariah dengan pembayaran kontribusi secara berkala yang memberikan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan peserta untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi serta cara pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta.

Ada beberapa manfaat asuransi tambahan (*riders*) pada produk PRULink Syariah Assurance Account yang bisa ditambahkan oleh Nasabah untuk melengkapi aspek perlindungan semasa hidup. Contoh dari 23 produk *riders* pada PRULink Syariah Assurance Account yang dapat dipilih nasabah adalah sebagai berikut:

1) PRUmed Cover (Syariah)

Keuntungan lain dari asuransi yaitu adanya tunjangan harian rawat inap, ICU dan tindakan bedah untuk tertanggung utama apabila menjalani rawat inap di rumah sakit.

2) PRU*hospital & surgical cover plus* (Syariah)

Manfaat tambahan yang memberikan penggantian seluruh biaya rawat inap, ICU dan pembedahan sesuai dengan manfaat yang di ambil, selama bertanggung utama menjalani perawatan di rumah sakit.

3) PRU*prime healthcare* (syariah)

Perlindungan global sampai seluruh dunia (selain Amerika Serikat) berdasarkan plan yang dipilih dan kelas kamar mewah untuk rawat inap hingga Rp 8.000.000,-/ hari. Sesuai tagihan rumah sakit untuk biaya medis yang wajar dan diperlukan, sesuai plan yang dipilih untuk manfaat lainnya.

4) PRU*waiver* (Syariah) 33

Pembebasan premi berkala jika bertanggung utama memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis dan selama polis berlaku, pembebasan premi akan dibayarkan sampai dengan masa pertanggungan yang dipilih berakhir.

5) PRU*payor* (Syariah)33

Pembebasan premi berkala dan PRU*saver* jika bertanggung utama memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis dan selama polis berlaku, pembebasan premi akan dibayarkan sampai dengan masa pertanggungan yang dipilih berakhir.

6) PRU*spaouse waiver* (syariah) 33

Pembebasan premi berkala jika tertanggung tambahan yaitu suami atau istri tertanggung utama telah memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis, mengalami cacat total tetap (TPD), atau meninggal dunia selama selama polis berlaku, pembebasan premi akan dibayarkan sampai dengan masa pertanggungan yang dipilih berakhir.

7) PRU*spaouse payor* (syariah) 33

Pembebasan premi berkala dan PRU*saver* jika tertanggung tambahan yaitu suami atau istri tertanggung utama telah memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis, mengalami cacat total tetap (TPD), atau meninggal dunia dan selama polis berlaku, pembebasan premi akan dibayarkan sampai dengan masa pertanggungan yang dipilih berakhir.


8) PRU*parent payor* (syariah) 33

Pembebasan premi berkala dan PRU*saver*, jika tertanggung tambahan yaitu ayah dan atau ibu tertanggung utama telah memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis, mengalami cacat total tetap (TPD), atau meninggal dunia dan selama polis berlaku, pembebasan premi akan dibayarkan sampai dengan masa pertanggungan yang dipilih berakhir.

9) *PRUEarly stage payor* (syariah)

Pembebasan premi berkala dan *PRUsaver*, jika tertanggung utama memenuhi kriteria klaim kondisi kritis stadium awal (mengacu pada table kondisi kritis) *PRUEarly stage crisis cover* (syariah), maka premi berkala dan *PRUsaver* akan dibayarkan selama 2 (dua) tahun dan maksimal dapat dilakukan sebanyak 4 (empat kali) kali pada masa berlakunya asuransi tambahan *PRUEarly stage payor* (syariah).

10) *PRUEarly stage parent payor* (syariah)



Pembebasan premi berkala dan *PRUsaver*, jika tertanggung tambahan yaitu ayah dan ibu dari tertanggung utama memenuhi kriteria klaim kondisi kritis stadium awal (mengacu pada table kondisi kritis) *PRUEarly stage crisis cover* (syariah), maka premi berkala dan *PRUsaver* akan dibayarkan selama 2 (dua) tahun dan maksimal dapat dilakukan sebanyak 4 (empat kali) kali pada masa berlakunya asuransi tambahan *PRUEarly stage parent payor* (syariah).

11) *PRUEarly stage spouse payor* (syariah)

Pembebasan premi berkala dan *PRUsaver*, jika tertanggung tambahan yaitu suami atau istri dari tertanggung utama memenuhi kriteria klaim kondisi kritis stadium lanjut (mengacu pada tabel kondisi kritis *PRUEarly stage spouse payor* (syariah)), maka premi berkala dan *PRUsaver* akan dibayarkan sampai dengan masa

pertanggungungan yang dipilih berakhir dan hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada masa berlakunya asuransi tambahan PRUearly stage spouse payor (syariah).

12) PRU*crisis cover* (syariah)

Bila tertanggung utama memenuhi salah satu dari 34 kondisi kritis selama masa pertanggungungan dan selama polis masih berlaku, maka uang pertanggungungan (UP) dari PRU*crisis cover* (syariah) 34 akan dibayarkan dengan mengurangi UP dasar. Khusus untuk tindakan Angioplasti, sebesar 10% dari UP PRU*crisis cover* (syariah) 34 dengan maksimal RP. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan 1 kali jika telah dilakukan tindakan Angioplasti.

13) PRU*crisis cover benefit plus* (syariah) 61

Pembayaran manfaat sebesar 100% UP apabila tertanggung utama terdiagnosa 1 dari 60 penyakit tingkat akhir atau meninggal dunia.

14) PRU*multiple crisis cover* (syariah)

Manfaat asuransi tambahan yang membayarkan klaim apabila tertanggung utama memenuhi kriteria kondisi kritis, maksimal 3 kali klaim selama masa pertanggungungan dan selama polis masih berlaku, maka UP dari PRU*multiple crisis cover* (syariah) akan dibayarkan.

15) PRU *crisis income* (syariah)

Manfaat asuransi tambahan yang menyediakan pembayaran manfaat pendapatan bulanan sebesar UP PRU *crisis income* (syariah) dibagi 12, yang dibayarkan apabila tertanggung utama memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis hingga masa pertanggungan yang dipilih berakhir atau meninggal (mana yang terjadi lebih dahulu).

16) PRU *early stage crisis cover plus* (syariah)

Manfaat tambahan (*riders*) yang memberikan proteksi 112 kondisi kritis yang terbagi menjadi 3 tahap (38 tahap, 26 tahap menengah dan 48 tahap akhir) ditambah dengan 2 kondisi kritis tambahan dan 5 kondisi kritis katastropik, seperti yang tercantum dalam 33 kriteria kondisi kritis yang ada saat ini selama masa pertanggungan dan selama polis berlaku.

17) PRU *juvenile crisis cover* (syariah)

Manfaat tambahan (*riders*) yang menawarkan perlindungan penyakit kritis yang khususnya diderita pada usia anak-anak dan memberikan perlindungan terhadap 32 jenis penyakit kritis.

18) PRU *personal accident death* (syariah)

Bila tertanggung utama meninggal dunia akibat kecelakaan selama masa pertanggungan dan selama polis masih berlaku, maka UP dari PAD (syariah) akan dibayarkan.

19) PRU *personal accident death & disablement* (syariah)

Bila tertanggung utama mengalami cacat atau meninggal dunia akibat kecelakaan selama masa pertanggungan dan selama polis masih berlaku, maka UP dan PAADD (syariah) akan dibayarkan.

20) PRU *personal accident death plus* (syariah)

Bila tertanggung utama mengalami luka bakar, patah tulang kompleks, rawat jalan darurat dan meninggal dunia akibat kecelakaan selama masa pertanggungan dan selama polis masih berlaku, maka UP dari PAD Plus (syariah) akan dibayarkan.

21) PRU *personal accident death & disablement plus* (syariah)

Bila tertanggung utama mengalami luka bakar, patah tulang kompleks, rawat jalan darurat, cacat tetap dan meninggal dunia akibat kecelakaan selama masa pertanggungan dan selama polis masih berlaku, maka UP dan PAD Plus (syariah) akan dibayarkan.

22) PRU *link term* (syariah)

UP dari PRU *link term* akan dibayarkan jika nasabah meninggal dunia selama masa pertanggungan dan selama polis masih berlaku.

23) PRU *edu Protection* (syariah)

Merupakan penambahan dari produk asuransi yang melindungi kondisi finansial keluarga secara bulanan dan

menanggung anak hingga usia 18 atau 25 tahun akan mengalami peningkatan tiap tiga tahun sekali.⁹⁰

c. *PRUlink (syariah) edu protection*

PRUlink (syariah) edu protection merupakan asuransi jiwa dalam bentuk (*unit link*) sebagai simpanan dana pendidikan yang memudahkan orang tua dalam menyekolahkan dan memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka yang sangat menjamin pendidikan anak-anaknya.⁹¹

PRUlink (syariah) edu protection terdiri dari produk dasar *PRUlink (syariah) assurance account* dan dilengkapi dengan produk asuransi tambahan *PRUedu protection (syariah)* dan *PRUparent payor (syariah)* 33.

PRUlink (syariah) edu protection dapat ditambahkan dengan 2 (dua) asuransi tambahan lainnya:

- 1) *PRUpersonal accident death & disable plus (syariah)*, *PADD Plus (syariah)* untuk tertanggung utama.
- 2) *PRUlink term (syariah)* untuk tertanggung tambahan.

B. Praktik Polis *Lapse* pada Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung

Banyaknya masyarakat muslim di Indonesia ini yang ingin mengaplikasikan segala kegiatan muamalatnya berpedoman dengan syariat Islam, oleh sebab itu banyak perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan

⁹⁰ PT Prudential Life Assurance, *PRUfast....*, h. 71

⁹¹ *Ibid*, h. 34.

asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip Islam yang disebut sebagai asuransi syariah yaitu di dalamnya, yang mengacu kepada Al- Qur'an dan As-Sunnah. Tetapi banyak perusahaan asuransi syariah yang belum dapat mengaplikasikan sesuai dengan ketentuan dan kesyariaahannya. Maka dari itu diperlukan pembaharuan dari sistem dan juga pelaksanaan dari asuransi syariah agar tidak hanya memberikan nama sebagai asuransi syariah tetapi harus disertai dengan pengaplikasiannya.

Pada sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan asuransi yang menawarkan produk berbasis syariah, salah satunya adalah PT. Prudential Bandar Lampung. Perusahaan Prudential Bandar Lampung telah menawarkan produk-produk yang pengolahan dana berdasar pada prinsip kesyariahan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana dampak polis *lapse* pada Asuransi Syariah PT. Prudential Life Assurance Bandar Lampung.

Dampak polis *lapse* akan dipaparkan secara deskriptif pada asuransi syariah pada Prudential Bandar Lampung menurut hasil interview dengan pihak terkait atau informan yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini. Adapun hasil wawancara dengan narasumber adalah seperti berikut ini.

Penulis mewawancarai Destriani sebagai Financial Advicor Asuransi Prudential Bandar Lampung. Dia menjelaskan bahwa cara untuk mendaftarkan diri sebagai nasabah asuransi syariah ialah dengan cara mengisi form SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa). Kemudian memilih produk dan juga besaran premi yang diinginkan dan dibayarkan secara bulanan atau tahunan, kemudian juga dengan melampirkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk),

foto copy KK (Kartu Keluarga), foto copy buku tabungan dengan atas nama nasabah sendiri (opsional bisa dengan kartu kredit, ATM, indomaret), keterangan kesehatan dan juga dengan membayar iuran premi pertama.⁹²

Dalam asuransi syariah menggunakan akad *tijarah, wakalah bil ujah* (bagi hasil untuk *fee* bagi pengelolaan perusahaan dengan nasabah), dan juga *tabarru'*, iuran *tabarru'* inilah yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, iuran *tabarru'* dikenal pada asuransi umum sebagai biaya asuransi. Iuran *tabarru'* dikumpulkan dari dana seluruh peserta kemudian apabila terdapat resiko sakit, atau resiko-resiko lain maka akan menggunakan iuran *tabarru'* tersebut hal ini dapat dikatakan sebagai saling menanggung antara nasabah satu dengan nasabah yang lain (*ta'wun*). Hal ini telah dijelaskan oleh Yahya sebagai Financial Advicor Asuransi Prudential Bandar Lampung.⁹³

Mengenai besaran premi dan juga jangka waktu dari pembayaran menurut Destriani yang merupakan salah satu Financial Advicor Asuransi Prudential Bandar Lampung bahwasannya minimal premi sebesar Rp. 400,000,- dan maksimalnya tidak terhingga, dengan jangka waktu pembayaran minimal 20 tahun. Dengan adanya pembatasan waktu ini agar nasabah tidak merasa pembayaran terlalu lama, kemudian untuk menghimpun

⁹² Wawancara dengan Destriani, Financial Advicor Asuransi Prudential Bandar Lampung Tanggal 18 April 2019 di Grand Krunia Hostel Bandar Lampung.

⁹³ Wawancara dengan Yahya, Financial Advicor Asuransi Prudential Bandar Lampung Tanggal 18 April 2019 di Hotel Bukit Randu Bandar Lampung.

dana investasi untuk menutupi pembayaran asuransi setelah 20 tahun agar tetap merasakan manfaat dari asuransi sendiri hingga umur 99 tahun.⁹⁴

Menurut Yahya ketika diwawancari mengenai sebab dari terjadinya polis *lapse* pada asuransi syariah itu disebabkan karena nasabah berhenti membayar iuran premi yang biasanya karena keseimbangan keuangan dari nasabah sedang buruk seperti kehilangan pekerjaan, atau perceraian. Di dalam asuransi prudential terdapat asuransi *unit link* yaitu asuransi ditambah dengan investasi dimana jika nasabah membayar premi sebelum tiga tahun, kemudian dana investasi belum mencukupi untuk menutup iuran *tabarru'*, maka hanya mendapatkan tenggang waktu selama 45 hari, jika belum dibayarkan juga maka polis tersebut akan dinyatakan *lapse*. Kemudian yang kedua jika nasabah sudah membayar iuran premi lebih dari 3 (tiga) tahun, maka status dari asuransi tersebut bukan menjadi *lapse* tetapi menjadi cuti premi, ketika terjadi resiko di masa cuti premi maka manfaat premi tetap ditanggung oleh perusahaan. Namun iuran *tabarru'* itu akan di ambil dari nilai investasi nasabah, sehingga menyebabkan nilai investasi menjadi menurun, apabila uang investasi habis maka polis menjadi tidak aktif dan hal inilah yang menyebabkan dana atau premi yang telah dibayarkan kepada perusahaan tidak dapat diambil oleh nasabah.⁹⁵

Besaran potongan iuran *tabarru'* pada asuransi tergantung pada usia, jenis kelamin, status merokok dan tidak merokok, dan juga tergantung dari

⁹⁴ Wawancara dengan Destriani, Financial Advicor Asuransi Prudential Bandar Lampung Tanggal 18 April 2019 di Grand Krunia Hostel Bandar Lampung.

⁹⁵ Wawancara dengan Yahya, Financial Advicor Asuransi Prudential Bandar Lampung Tanggal 18 April 2019 di Hotel Bukit Randu Bandar Lampung.

manfaat yang ia ambil. Maka dari itu tiap orang mendapatkan besaran iuran *tabarru'* yang berda-beda. Dan dicantumkan di dalam polis potongan-potongan yang disebutkan.⁹⁶ Mengenai besaran nilai pengembalian dana yang dapat di ambil ketika polis nasabah menjadi *lapse* Yahya menjelaskan bahwasannya asuransi syariah menggunakan konsep *unit link*. Jadi terdapat dua bagian dalam asuransi tersebut yaitu bagian asuransi dan juga bagian investasi. Oleh karena itu, iuran premi yang dibayarkan oleh nasabah itu di bagi dua besarannya, sesuai dengan kesepakatan nasabah yang ingin meningkatkan hasil investasi atau manfaat dari asuransi. Sebagai contoh nasabah membayarkan uang premi sebanyak Rp. 1.000.000,- jika ia ingin lebih banyak merasakan manfaat dari asuransi tersebut maka nilai dari biaya asuransi diperbesar sebanyak Rp. 800.000,- dan untuk biaya investasi sebesar Rp. 200.000,-, hal ini sesuai dari kebutuhan nasabah sendiri. Kemudian dana dibagian asuransi tersebut itu dipotong sebanyak 80% oleh perusahaan sebagai biaya dari iuran *tabarru'*, biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya dibagian investasi dipotong sebanyak 5%. Jadi sisa dari potongan tersebutlah yang dapat di berikan oleh persahaan kepada nasabah.”⁹⁷

Selanjutnya, jika polis nasabah menjadi *lapse* maka nasabah tidak dapat mengajukan klaim kepada perusahaan, jika tetap ingin mengajukan klaim pada perusahaan maka nasabah harus melunasi pembayaran premi selama ia tidak membayarkan preminya. Kemudian jika nasabah ingin

⁹⁶ Wawancara dengan Destriani, Financial Advicor Asuransi Prudential Bandar Lampung Tanggal 18 April 2019 di Grand Krunia Hostel Bandar Lampung.

⁹⁷ Wawancara dengan Yahya, Financial Advicor Asuransi Prudential Bandar Lampung Tanggal 18 April 2019 di Hotel Bukit Randu Bandar Lampung.

melakukan pemberhentian asuransi dan ingin mengambil uang yang tersisa maka nasabah harus mengisi formulir pengajuan dana, dilampirkan KTP, dan buku tabungan, kemudian berkas itu akan dikirimkan ke kantor Bandar Lampung kemudian akan dikirimkan kembali ke kantor pusat untuk diverifikasi, setelah disetujui maka maksimal 14 hari kerja akan dicairkan. Sebelum itu perusahaan sudah memberikan selebar kertas yang berisi tabel biaya-biaya yang dipakai oleh perusahaan asuransi selama peserta menjadi nasabah asuransi.⁹⁸

Menurut Ibu Sumiyati yang merupakan salah satu nasabah yang mengalami polis *lapse* pada asuransi Prudential Bandar Lampung, telah bergabung menjadi nasabah sejak bulan Mei 2015 sampai bulan Oktober 2017, dan mengambil produk asuransi jiwa syariah, dengan pembayaran premi sebesar Rp. 500.000,- perbulannya. Setelah 2 (dua) tahun berjalan, beliau mengakui tidak dapat lagi melanjutkan pembayaran premi karena alasan berhenti dari pekerjaan, kemudian mengalami masa kehamilan yang menyebabkannya dirawat dirumah sakit. Ternyata untuk resiko kehamilan, biaya rumah sakit tidaklah ditanggung oleh perusahaan. Kurangnya informasi yang didapatkan membuat Ibu Sumiyati merasa kecewa. Maka dari itu beliau memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan polis asuransi tersebut. Ketika tidak membayar iuran premi, agen asuransi melakukan *lost contact*. Setelah memenuhi persyaratan pengembalian dana, sekitar 18 hari Ibu Sumiyati baru mendapatkan kembali uang yang disetorkan tiap bulannya dengan nominal

⁹⁸ Wawancara dengan Destriani, Financial Advicor Asuransi Prudential Bandar Lampung Tanggal 18 April 2019 di Grand Krunia Hostel Bandar Lampung.

jauh dari ekspektasi beliau. Ia mengatakan bahwa hanya diberikan selebar kertas perhitungan perusahaan, yang tidak dijelaskan oleh agen kemana uang itu digunakan dan beliau merasa dirugikan akan hal itu.⁹⁹

Menurut narasumber berikutnya yang juga mengalami polis *lapse* pada asuransinya di Prudential Bandar Lampung yang bernama Ibu Winarti. Beliau bergabung dengan asuransi syariah sudah sekitar 3 tahun dan berhenti dari asuransi syariah sejak tahun 2012 silam, produk yang diambil adalah asuransi jiwa syariah. Karena alasan perceraian yang mengakibatkan beliau tidak mampu lagi untuk melanjutkan pembayaran iuran premi tiap bulannya. Beliau berpendapat bahwa ia tidak mengetahui mengenai adanya kontrak di dalam polis yang tebal jika terjadi polis *lapse*. Beliau mengatakan dengan berhenti membayar iuran premi perbulan, maka ia sebagai nasabah mengalami kerugian yang cukup besar, nominal yang berikan jauh berbeda dengan apa yang diterima apabila berhenti sebelum pada masa perjanjian.¹⁰⁰

Ibu Binti Salamah merupakan nasabah aktif pada asuransi Prudential Bandar Lampung. Beliau mengungkapkan bahwa asuransi yang dijalani sampai saat ini berjalan dengan baik, dengan mengambil asuransi pendidikan dengan pembayaran premi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,-. Menurut beliau, asuransi yang didapatkan sudah berpedoman dengan prinsip-prinsip kesyariaahan. Tetapi ia belum mengetahui mengenai polis *lapse* yang ada

⁹⁹ Wanwancara dengan Sumiyati, Nasabah Asuransi Syariah Prudential Bandar Lampung Tanggal 15 April 2019.

¹⁰⁰ Wanwancara dengan Winarti, Nasabah Asuransi Syariah Prudential Bandar Lampung Tanggal 16 April 2019.

pada asuransi yang digunakan. Karena sejak pertama kali mengenal asuransi tidak pernah diperkenalkan dengan yang namanya polis *lapse* itu sendiri.”¹⁰¹



¹⁰¹ Wawancara dengan Binti Salamah, Nasabah Asuransi Syariah Prudential Bandar Lampung Tanggal 17 April 2019.

BAB IV ANALISIS DATA

A. Dampak Polis *Lapse* pada Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung

Bab ini akan membahas mengenai analisis data yang dibutuhkan dari objek penelitian, yakni PT. Prudential Life Assurance Bandar Lampung. Berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh melalui hasil wawancara, dokumentasi, beserta data kepustakaan yang didapatkan langsung dari buku-buku maupun sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu “Tinjauan Hukum Islam Tentang Polis *Lapse* Pada Asuransi Syariah”, maka sebagai langkah selanjutnya akan dianalisis data yang terkumpul agar mendapatkan kesimpulan untuk menjawab penelitian ini.

Asuransi merupakan usaha saling tolong menolong atau melindungi diantara sejumlah pihak melalui dana investasi dalam bentuk *tabarru'* dengan sistem pengembalian dana hasil dari investasi bersama yang digunakan untuk menghadapi risiko melalui akad dari perikatan berdasarkan syariat Islam. Sedangkan polis *lapse* sendiri merupakan pemberhentian penanggungan dari perusahaan akibat nasabah yang tidak membayarkan premi-premi asuransi. Dengan pemberhentian pembayaran iuran premi yang telah dibuat diawal perjanjian, sama seperti nasabah tidak membayar biaya asuransinya sehingga asuransipun otomatis akan berakhir saat itu juga. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah telah menyebabkan akad menjadi berakhir, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dengan berakhirnya akad perjanjian, maka berakhir pula hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yaitu hak dari perusahaan

untuk menghentikan penanggung risiko terhadap nasabah yang disebabkan karena nasabah tidak melaksanakan kewajiban untuk membayarkan iuran premi-preminya.

Akad yang digunakan oleh asuransi Prudential adalah akad *tabarru'* yaitu merupakan kepentingan saling tolong menolong dimana dana yang digunakan untuk tujuan membantu meringankan risiko anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana atau kerugian. Karena dalam asuransi syariah berprinsip saling tolong-menolong. Besaran premi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi Prudential Bandar Lampung ini ditentukan oleh nasabah. Potongan dari iuran *tabarru'* sendiri akan berbeda dari tiap-tiap nasabah hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tergantung pada usia, jenis kelamin, status merokok dan tidak merokok dan juga dari manfaat yang diambil oleh nasabah.

Produk yang ada di perusahaan asuransi Prudential Bandar Lampung salah satunya yaitu *unit link*. *Unit link* merupakan produk asuransi yang memiliki manfaat proteksi dan adanya alokasi investasi. Jadi apabila nasabah menggunakan produk berbasis *unit link* maka nasabah akan membagi dua proteksi dari iuran premi yang dibayarkan kepada perusahaan, yaitu alokasi dana asuransi dan alokasi dana investasi yang otomatis akan menyebabkan potongan dari iuran premi yang dibayarkan nasabah pun akan terbagi dua, yaitu untuk alokasi dana asuransi sebesar 80% untuk keperluan iuran *tabarru'*, biaya akuisisi, dan biaya administrasi sedangkan alokasi dana investasi sebesar 5% sebagai *fee* untuk perusahaan.

Dalam asuransi Prudential Bandar Lampung, polis *lapse* yang terjadi pada nasabah itu disebabkan karena nasabah tidak mampu lagi untuk membayarkan premi-premi yang telah disepakati diawal perjanjian. Kebanyakan dari nasabah tidak mampu lagi membayar premi dikarenakan tidak seimbangny pemasukan seperti berhenti dari pekerjaan atau bahkan perceraian. Nasabah Prudential Bandar Lampung telah mendapatkan tenggang waktu agar terhindar dari terjadinya polis *lapse*, yaitu yang pertama, jika nasabah telah membayar iuran premi dibawah 3 (tiga) tahun, maka masa tenggang waktu nasabah selama 45 (empat puluh lima) hari. Yang kedua setelah polis asuransi berusia lebih dari tiga tahun, maka semua biaya-biaya asuransi ditanggung dari hasil dana investasi nasabah. Biaya-biaya asuransi seperti iuran *tabarru'*, biaya akuisisi, dan biaya administrasi akan otomatis terpotong dari nilai investasi nasabah, tanpa melihat apakah nasabah sebagai pemegang polis telah membayarkan premi regulernya atau tidak. Jika nilai dari investasi yang dimiliki nasabah tidak mencukupi lagi untuk menutupi biaya asuransi maka polis asuransi yang dimiliki otomatis akan menjadi *lapse*.

Dengan demikian apabila nasabah polisnya mengalami *lapse* maka dana yang dapat dikembalikan oleh perusahaan asuransi tergantung dari hasil perhitungan perusahaan asuransi dimana tiap-tiap nasabah akan berbeda sesuai dengan risiko dan manfaat asuransi yang nasabah miliki dan juga karena jangka waktu pembayaran premi tiap nasabah berbeda. Tetapi kebanyakan dari nasabah merasa dirugikan karena kurangnya penjelasan

secara detail mengenai sistem operasional perusahaan yang seharusnya dijelaskan oleh agen asuransi ketika mulai berlakunya *lapse* pada polis nasabah atau ketika perjanjian telah berakhir. Walaupun setelah diteliti memang dana yang ada pada sistem operasional asuransi Prudential Bandar Lampung sudah sesuai dengan perjanjian atau akad di awal.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Polis *Lapse* pada Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung

Asuransi syariah memiliki prinsip dasar dalam sistem operasional yang diterapkan oleh PT. Prudential Life Assurance Bandar Lampung. Asuransi syariah harus berlandaskan pada pondasi dan prinsip-prinsip dasar yang kokoh, hal ini sangatlah berpengaruh dalam sebuah kegiatan asuransi. Prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah Islam akan memberikan dampak positif baik bagi perusahaan maupun bagi pesertanya. Sistem operasional asuransi syariah harus mengandung prinsip-prinsip syariah seperti tauhid, keadilan, tolong menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan *maisir*, dan larangan *gharar*.

Pada polis *lapse* asuransi syariah ini sering disangkut pautkan pada unsur *maisir*. *Maisir* dapat dikatakan sebagai judi atau juga keuntungan diatas kerugian pihak lain. Dalam prakteknya asuransi konvensional, peserta yang mengundurkan diri sebelum masa jangka pertanggung jawaban habis biasanya tidak akan mendapatkan kembali premi yang telah dibayarkannya karena dianggap hangus, walaupun bisa diambil itu hanya sebagian kecil saja. Ini lah yang dimaksud unsur *maisir*, karena terdapat pihak yang diuntungkan yaitu perusahaan dan pihak yang dirugikan yaitu nasabah. Hal ini disebabkan oleh

hakikat asuransi konvensional yang merupakan bagian dari pengalihan risiko (*risk transfer*) sehingga pengalihan premi pun dapat terjadi. Oleh sebab itu hadirnya asuransi syariah harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam untuk memberikan keadilan dari masing-masing pihak.

Asuransi syariah menggunakan prinsip *tabarru'* yang berarti sedekah atau *hibah*. Dan sebelum kesepakatan tercapai nasabah asuransi harus memiliki sikap rela (*al-ridha*) untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang digunakan sebagai dana sosial (*tabarru*). Tiap-tiap peserta saling menanggung untuk membantu peserta lain yang terkena musibah (*ta'wun*) hal ini berarti asuransi syariah menggunakan konsep membagi risiko (*risk sharing*), dan perusahaan hanya sebagai pengelola dana premi asuransi.

Dengan demikian, jika tertanggung mengundurkan diri sebelum masa dimana nasabah dapat mengakhiri kontrak (*reversing period*), yang bersangkutan tetap berhak menerima kembali preminya, kecuali yang telah disisihkan sebagai sedekah, konsep ini akan menghapus unsur *maisir*. Hal ini sudah terjadi pada PT. Prudential Bandar Lampung sehingga Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung bebas dari unsur *maisir*.

Pada fatwa No. 81/DSN/MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* Bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir telah dijelaskan bahwa perusahaan asuransi berwenang untuk membuat aturan-aturan mengenai penggunaan dana *tabarru'*, termasuk mengembalikan dana *tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu yang

berhenti sebelum masa perjanjian berakhir dalam kapasitasnya sebagai wakil dari peserta asuransi secara kolektif. PT. Prudential Bandar Lampung dalam menangani masalah polis *lapse* sudah sesuai dengan fatwa No. 81/DSN/MUI/III/2011 dimana PT. Prudential Bandar Lampung sudah membuat aturan-aturan dalam perhitungan pengembalian dana *tabarru'* terhadap peserta yang mengalami polis *lapse* pada asuransinya yang telah dicantumkan didalam polis asuransi.

Pelaksanaan polis *lapse* pada asuransi Prudential Bandar Lampung dalam praktek operasional perusahaan sudah sesuai dengan syariat Islam yang dipandang bebas dari unsur *gharar*, *maisir*, *riba*. Karena dalam pelaksanaannya perusahaan telah melakukan transparansi dana mulai dari akad perjanjian, pemotongan biaya-biaya asuransi, pembagian uang dari peserta yang terkumpul dibagi antara dana asuransi dan juga dana investasi, bagi hasil antara nasabah dengan perusahaan, masa tenggang waktu nasabah untuk terjadinya polis *lapse*.

Namun sayangnya pada saat nasabah ingin mengambil pengembalian dana akibat dari *lapsenya* polis asuransi, perusahaan asuransi tidak menjelaskan secara detail mengenai perhitungan perusahaan. Walaupun perusahaan sudah memberikan selebar kertas yang berisi perhitungan potongan premi, namun tidak semua nasabah dapat mengerti setiap tabel perhitungan yang dicantumkan. Sehingga menyebabkan nasabah merasa dirugikan karena menurut nasabah uang premi yang dibayarkan jauh berbeda

dengan yang mereka terima, walaupun pada dasarnya semua biaya yang terpakai sudah benar diperhitungkan.

Pada dasarnya prosedur pada saat pembatalan perjanjian, para pihak asuransi harus saling bertemu untuk saling menjelaskan sebab dan akibat dari pembatalan perjanjian dan juga berdasarkan alasannya. Dasar hukum ketentuan ini dilandaskan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal (8): 58.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Polis *Lapse* Pada asuransi syariah, Studi Kasus PT. Prudential Bandar Lampung. Maka pada bab ini penulis akan mengambil suatu kesimpulan berdasar rumusan masalah dan juga berdasar pada hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Dampak polis *lapse* pada Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung terjadi ketika nasabah asuransi sudah tidak melanjutkan pembayaran premi yang telah ditentukan di awal perjanjian. Perusahaan Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung telah memberikan tenggang waktu kepada nasabah asuransi yang telat mebayarkan iurannya preminya, yaitu ketika nasabah asuransi belum mencapai 3 (tiga) tahun pembayaran premi, akan mendapatkan masa tenggang waktu selama 45 (empat puluh lima) hari. Jika dalam batas waktu tersebut nasabah tetap tidak melanjutkan pembayaran premi, maka perusahaan asuransi akan menyatakan *lapse* pada polis nasabah. Sedangkan untuk nasabah yang sudah membayar lebih dari 3 (tiga) tahun, polis akan dinyatakan *lapse* ketika jumlah dari hasil investasi sudah tidak dapat membayarkan biaya-biaya asuransi. Polis *lapse* pada asuransi syariah akan menyebabkan nasabah tidak dapat melakukan klaim apapun. Jika ingin mengajukan

klaim asuransi maka nasabah harus melunasi tunggakan premi yang belum dibayarkan. inilah yang menyebabkan dana atau premi yang telah dibayarkan kepada perusahaan tidak dapat diambil oleh nasabah. Dana akan dikembalikan jika nilai investasi dari nasabah masih tersisa setelah dikurangi dari iuran *tabarru'*, biaya akuisisi, dan biaya administrasi yang telah ditetapkan dalam polis asuransi.


2. Islam memperbolehkan asuransi. Mengenai penerapan pelaksanaan polis *lapse* pada Asuransi Syariah PT. Prudential Bandar Lampung, tidaklah menyalahi prinsip-prinsip asuransi syariah maupun pada fatwa No. 81/DSN/MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* Bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir karena adanya kesepakatan atau kerelaan kedua belak pihak, atas sebab dan akibat yang terjadi ketika terjadinya polis *lapse* pada asuransi nasabah serta segala ketentuan operasional telah dirincikan sedemikian rupa oleh perusahaan sehingga tidak ada unsur *gharar*, *maisir*, ataupun *riba*.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan juga kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. PT. Prudential Bandar Lampung hendaknya lebih aktif untuk melakukan sosialisasi dengan nasabah mengenai polis *lapse* pada asuransi syariah, agar dapat memberikan pemahaman dan juga penjelasan mengenai sebab akibat dari polis *lapse* yang menyebabkan dana atau premi yang telah dibayarkan kepada perusahaan tidak dapat diambil oleh nasabah

2. PT. Prudential Bandar Lampung semoga dapat mempertahankan dalam menjaga nama baik perusahaan asuransi agar selalu dapat dipercaya oleh para nasabah dan calon nasabah.
3. Bagi pihak nasabah untuk lebih dapat memahami secara detail mengenai aturan-aturan dalam asuransi syariah agar tidak ada keraguan dan perselisihan dikemudian hari, sehingga kerja sama antara nasabah dengan perusahaan menjadi berkah dari awal sampai berakhirnya perjanjian.
4. Bagi pihak nasabah dalam membuat perjanjian asuransi diharapkan untuk tidak hanya bertemu oleh agen asuransi saja tetapi harus juga mendatangi langsung perusahaan asuransi agar mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai asuransi syariah yang dimiliki.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, M Zaidi, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, Bandung: Angkasa, 2003.
- Ahmad, Al-Hasyimi, *Syarah Mukhthaalul Ahaadist*, Bandung: Sinar Baru, 1993.
- A Karim, Adiwarmarman dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Ali, Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Analisis Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ali, Zainudin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali, Zainudin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, Jakarta: STI, 1994.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Dewan Syariah Nasional MUI , *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Fatwa No. 81/DSN/MUI/III/2011 Tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* Bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.

Fudhail Rahman, Muh, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Adalah, VOL. X, No. 1 Januari 2011.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reaserch I*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.

Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.

Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

_____, *Hukum Bisnis: Perspektif Hukum Islam*, Bandung: Alumni, 2008.

Ismanto, Kuat, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, Riba*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Karim, Adiwarmarman Azwar, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Perss, 2001.

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- K. Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Narkubo, Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muslehuddin, Mohammad, *Asuransi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Pandia, Frianto dan Elly Santi Ompusunggu, Achmad Abror, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- PT. Prudential Life Assurance, *PRUfast Start*, Jakarta: PT. Prudential Life Assurance, 2017.
- Purwosutjipto, Muhammad Noor, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Hukum Pertanggung*, Jakarta: Djambatan, 1990.
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- S, Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Setyanto, Budi, Et. Al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Suhawan dan Juhana S. Mariadinata, *Pengetahuan Asuransi SMEA 1*, Bandung: Armico, 1990.

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Operasional*, Jakarta: Gama Insani Pers, 2004.

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014.

Triandu, Sigit dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Untung, Budi, *Kiat Memilih Asuransi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2015.

Wawancara dengan Binti Salamah, Nasabah Asuransi Syariah Prudential Bandar Lampung Tanggal 17 April 2019.

Wawancara dengan Destriani, Financial Advicor Asuransi Prudential Bandar Lampung Tanggal 18 April 2019 di Grand Krunia Hostel Bandar Lampung.

Wawancara dengan Sumiyati, Peserta Asuransi Syariah Prudential Bandar Lampung Tanggal 15 April 2019.

Wawancara dengan Winarti, Peserta Asuransi Syariah Prudential Bandar Lampung Tanggal 16 April 2019.

Wawancara dengan Yahya, Financial Advicor Asuransi Prudential Bandar Lampung Tanggal 18 April 2019 di Hotel Bukit-Randu Bandar Lampung.

www.prudential.co.id, pukul 21.06, Jum'at, 19 April 2019.